

**LARANGAN PERNIKAHAN “*DHANDANG ONGAK-ONGAK*”  
MASYARAKAT DESA CRABAK KECAMATAN SLAHUNG  
KABUPATEN PONOROGO DALAM PERSPEKTIF ‘*URF*’**

**SKRIPSI**



Oleh:

**DAVID KALMANIK**  
**NIM 210116085**

Pembimbing :

**AHMAD SYAKIRIN, S.H., M.H.**  
**NIDN. 2009078202**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2023**

## ABSTRAK

Kalmanik, David. 2022: *Larangan Pernikahan Dhandang Ongak-Ongak Masyarakat Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo Dalam Perspektif 'Urf*. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Ahmad Syakirin, S.H., M. H.

**Kata Kunci :** *Pernikahan Dhandang Ongak-Ongak, 'Urf*

Larangan Pernikahan *Dandhang Ongak-Ongak* adalah larangan pernikahan yang dilakukan oleh calon mempelai pria dan wanita ada di Desa Crabak dengan calon mempelai yang bertempat tinggal berbatasan dengan hamparan persawahan. Karena dipercaya oleh masyarakat Desa Crabak bahwa adat tersebut dapat menimbulkan *mudharat* bagi mempelai ataupun keluarganya.

Rumusan Masalah dalam penelitian ini yaitu (1) Adat larangan pernikahan *Dhandang Ongak-Ongak* di Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo (2) Alasan masyarakat Desa masih mempertahankan adat larangan pernikahan *Dhandang Ongak-Ongak* dalam perspektif '*urf*.

'*Urf* merupakan keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melakukannya atau meninggalkannya. Larangan pernikahan *Dhandang Ongak-Ongak* termasuk kedalam '*urf fasid*, Namun masyarakat desa Crabak masih mempertahankan adat tersebut dengan alasan mempertahankan budaya leluhur.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris yuridis, jenis penelitian ini termasuk kedalam penelitian *fieldresearch* (penelitian lapangan) yang pada hakikatnya merupakan metode yang digunakan untuk menemukan secara nyata dan secara khusus yang terjadi di masyarakat. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut : Tradisi larangan pernikahan *Dandhang Ongak-Ongak* ini termasuk '*urf fasid* yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam, karena tidak sesuai dengan '*urf*. Dan tradisi tersebut tidak memenuhi syarat dimana suatu '*urf* dapat dijadikan suatu landasan hukum. Ditinjau dari '*urf* alasan masyarakat masih mempertahankan adat tersebut termasuk dalam '*urf fasid* yang bertentangan dengan dalil dan kaidah *syara*' karena masyarakat masih menghormati dan mentaati tradisi larangan pernikahan tersebut.

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : David Kalmanik  
Nim : 210116085  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul Skripsi : LARANGAN PERNIKAHAN *DHANDANG ONGAK-ONGAK* MASYARAKAT DESA CRABAK KECAMATAN SLAHUNG KABUPATEN PONOROGO DALAM PERSPEKTIF *'URF*

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.


Ponorogo, 12 April 2023

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Hukum Keluarga Islam

Menyetujui,  
Pembimbing



**Rifah Roihanah, S.H., M.Kn**  
NIP. 197503042009122001



**Ahmad Syakirun, S.H., M. H.**  
NIDN. 2009078202



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi ini atas nama saudara :

Nama : David Kalmanik  
Nim : 210116085  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul Skripsi : LARANGAN PERNIKAHAN *DHANDANG ONGAK-ONGAK* MASYARAKAT DESA CRABAK KECAMATAN SLAHUNG KABUPATEN PONOROGO DALAM PERSPEKTIF *'URF*




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Selasa  
Tanggal : 16 Mei 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah, pada :

Hari : Jum'at  
Tanggal : 2 Juni 2023

TimPenguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I. (  )
2. Penguji I : Achmad Baihaqi, M.H. (  )
3. Penguji II : Ahmad Syakirin, S.H., M.H. (  )

Ponorogo, 2 Juni 2023  
Dipertahankan  
di Kantor Fakultas Syariah  
  
Dr. Siti Sunnati Rofiah, M.S.I  
NIP. 197401102000032001

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Nama : David Kalmanik  
Nim : 210116085  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah  
Judul Skripsi : Larangan Pernikahan *Dhandang Ongak-Ongak* Masyarakat Desa  
Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo Dalam Perspektif *Urf*

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing, selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id), adapun isi dari penulisan tersebut menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan saya agar digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 2 Juni 2023

Penulis

  
David Kalmanik  
210116085

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : David Kalmanik

Nim : 210116085

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **LARANGAN PERNIKAHAN *DIHANDANG ONGAK-ONGAK* MASYARAKAT DESA CRABAK KECAMATAN SLAHUNG KABUPATEN PONOROGO DALAM PERSPEKTIF 'URF'**

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pemikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 29 Mei 2023

Yang, membuat pernyataan

  
  
David Kalmanik  
NIM: 210116085

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	<b>6</b>
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	<b>6</b>
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	<b>7</b>
<b>E. Telaah Pustaka</b> .....	<b>7</b>
<b>F. Metode Penelitian</b> .....	<b>12</b>
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	12
2. Kehadiran Peneliti .....	13
3. Lokasi Penelitian .....	13
4. Data dan Sumber Data .....	13

5. Teknik Pengumpulan Data.....	15
6. Analisis Data .....	16
7. Pengecekan Keabsahan Data.....	16
<b>G. Sistematika Pembahasan .....</b>	<b>18</b>
 <b>BAB II PERNIKAHAN DALAM ISLAM DAN ‘URF</b>	
<b>A. Larangan Pernikahan.....</b>	<b>21</b>
1. Pernikahan yang dilarang <i>shara</i> ’ .....	21
2. Wanita Yang Haram Dinikahi.....	22
<b>B. ‘Urf.....</b>	<b>23</b>
1. Pengertian ‘Urf.....	23
2. Dasar ‘Urf.....	25
3. Macam-Macam ‘Urf.....	27
4. Kehujjahan ‘Urf.....	29
 <b>BAB III LARANGAN PERNIKAHAN DHANDANG ONGAK-ONGAK MASYARAKAT DESA CRABAK KECAMATAN SLAHUNG KABUPATEN PONOROGO .....</b>	
<b>A. Pemaparan Data Umum</b>	
1. Sejarah Desa Crabak .....	32
2. Letak Geografis.....	33
3. Kondisi Keagamaan .....	33
4. Kondisi Pendidikan.....	35
5. Kondisi Ekonomi .....	36
6. Kondisi Sosial .....	37



<b>B. Pemaparan Data Khusus.....</b>	<b>40</b>
1. Larangan Pernikahan <i>Dhandang Ongak-Ongak Masyarakat</i> Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo .....	40
2. Alasan Masyarakat Masih Mempertahankan Adat Larangan Pernikahan <i>Dhandang Ongak-Ongak</i> Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.....	47
<b>BAB IV ANALISIS LARANGAN PERNIKAHAN <i>DANDANG ONGAK- ONGAK MASYARAKAT DESA CRABAK KECAMATAN SLAHUNG KABUPATEN PONOROGO</i> .....</b>	<b>54</b>
1. Larangan Pernikahan <i>Dhandang Ongak-Ongak</i> Masyarakat Desa Crabak .....	54
2. Alasan Masyarakat Masih Mempertahankan Adat Larangan Pernikahan <i>Dhandang Ongak-Ongak</i> Desa Crabak Dalam Perspektif ' <i>Urf</i> .....	60
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>65</b>
1. Kesimpulan .....	65
2. Saran.....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LANPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya. Pernikahan merupakan suatu jalan yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan keturunan dalam hidupnya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri.<sup>1</sup> Kata nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu *masdar* dari *nakaḥa*, yang artinya menggabungkan, mengumpulkan, atau menjodohkan. Selain itu, nikah juga berarti bersetubuh. Menurut *shara'*, nikah adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.<sup>2</sup> Hal ini sesuai dengan surat an-Nisa' ayat 1 :<sup>3</sup>

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا  
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ  
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta

---

<sup>1</sup>Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung : Pustaka Setia, 1999), 9-11

<sup>2</sup>Beni Ahmad Saebani, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 30.

<sup>3</sup>Qs. An Nisa' 1 (Surakarta: Pustaka Al Hanan)

satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu” (QS. An-Nisa’: 1).

Dalam ajaran islam, pernikahan telah diatur dan diberikan tuntunan serta penjelasan tentang tujuan dan fungsi dari pernikahan, selain sebagai sarana melestarikan keturunan, pernikahan juga dapat membentengi diri dari gangguan setan, nafsu birahi, menundukkan pandangan mata dari berbuat maksiat serta menciptakan ketenangan hidup dan kesungguhan dalam beribadah.

Allah SWT berfirman dalam surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِلُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya :“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.<sup>4</sup>

Secara etimologi, nikah mempunyai makna kumpul atau menyatu, seperti perkataan *tanākaḥat as-shajr* artinya ketika pohon pohon itu condong dan satu sama lain saling menyatu. Kata nikah juga bermakna *zawāj*, seperti perkataan berikut : *nikaḥtu al-marata nikāḥan*, artinya aku telah memperistri wanita itu. Menurut terminologi *shara’*, nikah adalah suatu akad yang

---

<sup>4</sup>Al-Qur’an, 24, 32.(Surakarta: Pustaka Media)

mengandung kebolehan saling mengambil kenikmatan biologis antara suami istri sesuai dengan ketentuan *shara*'.<sup>5</sup>

Pernikahan yang sah dalam islam adalah pernikahan yang telah terpenuhi syarat dan rukunya serta tidak melanggar larangan dalam pernikahan. Sesuai dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam".<sup>6</sup>

Manusia diciptakan Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapatkan pemenuhan. Manusia diciptakan untuk mengabdikan dirinya kepada penciptanya dengan segala aktivitas hidupnya, pemenuhan naluri manusiawi antara lain keperluan biologisnya termasuk aktifitas hidup antar manusia menuruti kejadiannya, Allah SWT mengatur hidup manusia dengan aturan perkawinan.<sup>7</sup>

Islam merupakan agama yang *rahmatan lil 'alamin* (rahmad bagi seluruh alam). Islam telah tersebar keseluruh dunia salah satunya Indonesia, hal tersebut menyebabkan adanya akulturasi budaya antara Islam dengan budaya setempat. Seperti acara *tingkeban* untuk mendoakan jabang bayi diusia tujuh bulan, *ruwatan* atau tolak balak bagi orang yang akan melangsungkan pernikahan. Selain itu juga terdapat pantangan atau larangan dalam melakukan pernikahan, seperti tidak boleh melakukan pernikahan *lusan*, ketidak cocokan

---

<sup>5</sup>Muhammad Kholison, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Pernikahan dalam Perspektif Madzab Syafi'i* (Surabaya: CV. IMTIYAZ, 2013), 15

<sup>6</sup>Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara , 2007) 324.

<sup>7</sup>Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 22

*neptu* kelahiran, larangan pernikahan antar daerah dan sebagainya.<sup>8</sup> Hal tersebut diatas tidak boleh secara langsung disalahkan, karena dalam sebuah kaidah menyebutkan bahwa “Adat kebiasaan itu ditetapkan menjadi hukum”. Adat yang dimaksud adalah segala apa yang telah dikenal manusia sehingga menjadi suatu kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat baik berupa perkataan maupun perbuatan atau dalam islam dikenal sebagai *‘urf*.

*‘Urf* secara bahasa mempunyai arti suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melakukannya atau meninggalkannya. Dikalangan masyarakat *‘urf* sering disebut sebagai adat.<sup>9</sup> Adapun syarat suatu adat dapat diterima menjadi hukum antara lain : 1) Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat. 2) Perbuatan atau perkataan yang dilakukan selalu dilakukan berulang-ulang boleh dikatakan adat tersebut telah mendarah daging pada perilaku masyarakat. 3) Tidak bertentangan dengan ketentuan *naṣ* baik al-Qur’an maupun Sunnah. 4) Tidak menandatangani kemadharatan serta sejalan dengan jiwa dan akal.<sup>10</sup>

Suku Jawa dikenal oleh masyarakat luas sebagai salah satu suku yang memegang teguh adat istiadat dari leluhur, walaupun zaman telah berubah. Karena menurut kebanyakan masyarakat Jawa, melanjutkan sebuah tradisi merupakan sebuah hal yang bersifat wajib. Dalam kehidupan bermasyarakat sering kali terdapat adat pernikahan yang bertentangan dengan agama tetapi masih dipertahankan. Tradisi atau adat tersebut bagi masyarakat diyakini dan

---

<sup>8</sup>Kasih, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 12 September 2020.

<sup>9</sup>Rachmat Syafe’I, *Ilmu Usul Fiqih* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 128

<sup>10</sup>Ridho Rokamah, *Al-Qawaid al-Fiqhiyah*. (Ponorogo : STAIN PO Press, 2014), 72

sulit untuk dirubah. Pada umumnya dalam pelaksanaan pernikahan terdapat banyak unsur yang terkandung didalamnya seperti unsur agama, adat istiadat, dan kebudayaan masyarakat setempat.

Larangan pernikahan *Dhandang Ongak-Ongak* masyarakat Desa Crabak Kecamatan Slahung yang dipegang teguh dan dipertahankan oleh penduduk tersebut karena adanya cerita dari para pendahulu (nenek moyang) yang apabila melanggar akan mendapatkan musibah dan celaka dikemudian hari. Sehingga dikawatirkan tidak bisa melanjutkan kepada tujuan pernikahan yang diinginkan, selain itu juga masyarakat juga menghormati dan patuh kepada adat nenek moyang terdahulu.

Kenyataanya larangan perkawinan tersebut tidaklah memenuhi syarat yang ditetapkan dalam *shara'*. Pertama dalam adat larangan pernikahan tersebut tidaklah logis dan tidak dapat diterima akal, karena pernikahan merupakan rahasia Allah SWT. Kedua larangan pernikahan tersebut tidak diatur dalam *nas*, namun masyarakat masyarakat Desa Crabak Kecamatan Slahung masih memegang teguh adat larangan tersebut. Sehingga adat larangan pernikahan *dhandang ongak-ongak* termasuk kedalam '*urf fasid*. Dalam kasus ini peneliti tertarik untuk meneliti adat larangan pernikahan tersebut dalam kaca mata '*urf*.

Kajian '*urf* nantinya diharapkan dapat memberikan penjelasan ataupun keterangan yang jelas. Penjelasan atau keterangan semacam ini dibutuhkan masyarakat untuk menjawab permasalahan yang ada. Melalui '*urf* dapat menjelaskan secara rinci terkait adat istiadat tentang larangan pernikahan yang

berlaku didesa tersebut. Maka peneliti tertarik untuk meneliti masalah ini dan akan diangkat judul “**LARANGAN PERNIKAHAN *DHANDANG ONGAK-ONGAK* MASYARAKAT DESA CRABAK KECAMATAN SLAHUNG KABUPATEN PONOROGO DALAM PERSPEKTIF ‘URF’**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan rumusan masalah yang dijadikan sebagai objek penelitian dalam penyusunan skripsi yaitu:

1. Bagaimana adat larangan pernikahan *Dhandang ongak-ongak* Masyarakat Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo ?
2. Bagaimana alasan masyarakat Desa Crabak mempertahankan adat larangan pernikahan *Dhandang ongak-ongak* dalam pespektif ‘urf’?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis paparkan diatas maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui larangan pernikahan *Dhandang ongak-ongak* di Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan alasan masyarakat Desa masih mempertahankan adat larangan pernikahan *Dhandang ongak-ongak* dalam perspektif ‘urf’.



#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat penelitian secara teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang larangan pernikahan bagi masyarakat dan bisa menjadi perkembangan hukum munakahat dan hukum adat khususnya bidang perkawinan yang telah diyakini dan berkembang dalam kehidupan masyarakat sejak dulu.

##### 2. Manfaat penelitian secara praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi masyarakat khususnya Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo serta menjadi solusi terhadap hukum adat mengenai larangan pernikahan. Sehingga masyarakat mengerti dan faham terhadap hukum pernikahan dan tidak sekedar mengikuti tentang hukum adat yang ada tetapi juga mengetahui tentang dasar dan sebab serta solusi terhadap adat yang digunakan.

#### **E. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka merupakan suatu yang bertujuan untuk mendapatkan data yang telah ada dalam penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang akan di teliti sehingga tidak adanya pengulangan secara mutlak. Adapun kajian penelitian terdahulu yang ditemukan diantaranya:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Nanang Muhammad Hamdani, dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Larangan Nikah Antar Daerah (Studi Kasus di Dusun Tunjangan Desa Blembem dan Dusun Sawahan Desa



Pulosari Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo). Didalam Skripsi ini peneliti meneliti masalah tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap adat larangan nikah antar daerah dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyebab larangan nikah antar daerah di Dusun Tunjangan Desa Blembem dan Dusun Sawahan Desa Pulosari Kecamatan Jambon. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil dalam penelitian ini adalah adat larangan nikah antar daerah tidak dibenarkan oleh agama Islam, karena akan mengakibatkan syirik dan tetap boleh dilaksanakan, selama rukun dan syarat sahnya nikah terpenuhi. Penyebab dilarangnya pernikahan di Dusun Tunjangan Desa Blembem dan Dusun Sawahan Desa Pulosari tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena alasan tersebut tidak dapat membatalkan sahnya suatu pernikahan. Dan larangan tersebut apabila dilanggar hanya akan menimbulkan sanksi sosial dan sebagian masyarakat saja.<sup>11</sup>

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Nanang Muhammad Hamdani dengan yang akan peneliti lakukan adalah dalam penelitian yang dilakukan oleh Nanang Muhammad Hamdani meneliti masalah tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap adat larangan nikah antar daerah dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyebab larangan nikah antar daerah di Dusun Tunjangan Desa Blembem dan Dusun Sawahan Desa Pulosari Kecamatan Jambon. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah meneliti tentang larangan pernikahan *dhandang ongak-ongak* dan alasan

---

<sup>11</sup>Nanang Muhammad Hamdani, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Larangan Nikah Antar Daerah Studi Kasus Didusun Tunjangan Desa Blembem Dan Dusun Sawahan Pulosari Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo*”, SKRIPSI. (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2006).

masyarakat masih mempertahankan adat larangan pernikahan *Dhandang ongak-ongak* Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo dalam perspektif 'urf.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Moh. Ainun Najib dengan judul Analisis 'Urf Terhadap Larangan Nikah *Gotong Embong* di Desa Gendangan Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan. Didalam Skripsi ini peneliti meneliti masalah tentang bagaimana deskriptif dan faktor yang melatarbelakangi larangan nikah *Gotong Embong* di Desa Gedangan Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan dan bagaimana analisis 'urf terhadap larangan nikah *Gotong Embong* di Desa Gedangan Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *deskriptif* dengan menggunakan pola pikir deduktif. Hasil penelitian tersebut bahwa tradisi larangan nikah *Gotong Embong* termasuk dalam 'urf *fāsid* (kebiasaan yang dianggap rusak), karena bententangan dengan dalil *shara'*. Larangan tesebut tidak mendatangkan kemanfaatan dan hanya akan mempesulit seseorang untuk mencari jodoh.<sup>12</sup>

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Moh. Ainun Najib dengan yang akan peneliti lakukan adalah dalam penelitian yang dilakukan oleh Moh. Ainun Najib meneliti masalah tentang bagaimana deskriptif dan faktor yang melatarbelakangi larangan nikah *Gotong Embong* di Desa Gedangan Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan dan bagaimana analisis 'urf terhadap larangan nikah *Gotong Embong* di Desa Gedangan Kecamatan

---

<sup>12</sup>Moh. Ainun Najib, "Analisis 'Urf Terhadap Larangan Nikah *Gotong Embong* di Desa Gendangan Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan". SKRIPSI, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014).

Sukodadi Kabupaten Lamongan. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah meneliti tentang larangan pernikahan *Dhandang ongak-ongak* dan alasan masyarakat masih mempertahankan adat larangan pernikahan *Dhandang ongak-ongak* Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo dalam perspektif 'urf.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Rudi Santoso, dengan judul Larangan Nikah *Lusan Besan* Perspektif 'Urf (Studi Kasus di Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo). Didalam Skripsi ini peneliti meneliti masalah tentang bagaimana perspektif 'urf tentang larangan pernikahan *lusan besan* Bagaimana perspektif 'urf tentang syarat-syarat memperbolehkan praktik nikah *lusan* di desa wonodadi kecamatan ngrayun kabupaten ponorogo. Penelitian ini menggunakan pendekatan *induktif* dengan jenis penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah larangan pernikahan *lusanbesan* di Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo dalam perspektif 'urf *fāsīd* merupakan adat istiadat yang tidak diperbolehkan, karena dalam *nas* tidak ada ketentuan larangan tersebut. Kedua syarat-syarat yang membolehkan pernikahan *lusan besan* di desa tersebut telah sesuai dengan 'urf.<sup>13</sup>

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Rudi Santoso dengan yang akan peneliti lakukan adalah dalam penelitian yang dilakukan oleh Rudi Santoso meneliti masalah tentang bagaimana perspektif 'urf tentang larangan pernikahan *lusan besan* dan Bagaimana perspektif 'urf tentang syarat-syarat

---

<sup>13</sup>Rudi Santoso, "*Larangan Nikah Lusan Besan Perspektif 'Urf (Studi Kasus Didesa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo)*", SKRIPSI. (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018).

memperbolehkan praktik nikah *lusan* di Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah meneliti tentang larangan pernikahan *dhandang ongak-ongak* dan alasan masyarakat masih mempertahankan adat larangan pernikahan *dhandang ongak-ongak* Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo dalam perspektif *'urf*.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Mart Wilda Sulkan yang berjudul Larangan Perkawinan Masyarakat Dusun Mirah Dan Masyarakat Dusun Golan (Kajian Sosiologis Hukum). Metode penelitian menggunakan metode kualitatif sedangkan jenis penelitian menggunakan penelitian lapangan. Penulis meneliti tentang bagaimana penerapan UU Perkawinan No.1 tahun 1974 dan KHI terhadap praktek perkawinan larangan perkawinan masyarakat Dusun Mirah dan Desa Golan, dan mengapa masyarakat masih mempertahankan adat larangan tersebut meskipun UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tidak mensyaratkan adanya larangan pernikahan tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini adalah adat larangan pernikahan golan dan mirah tidak sesuai dengan UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam dan juga tidak mensyaratkan adat larangan tersebut walaupun masyarakat masih mempertahankannya agar tidak ada sanksi sosial bagi mereka.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Mart Wilda Sulkan, *Larangan Perkawinan Masyarakat Dusun Mirah Dan Masyarakat Dusun Golan (Kajian Sosiologis Hukum)*, SKRIPSI. (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017).

Perbedaan antara penelitian yang diteliti oleh Mart Wilda Sulkhan dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu penelitian yang dilakukan oleh Mart Wilda Sulkhan meneliti masalah tentang bagaimana penerapan UU Perkawinan No.1 tahun 1974 dan KHI terhadap praktek perkawinan larangan perkawinan masyarakat Dusun Mirah dan Desa Golan, dan mengapa masyarakat masih mempertahankan adat larangan tersebut meskipun UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tidak mensyaratkan adanya larangan pernikahan tersebut. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah meneliti tentang larangan pernikahan *dhandang ongak-ongak* dan alasan masyarakat masih mempertahankan adat larangan pernikahan *dhandang ongak-ongak* Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo dalam perspektif *'urf*.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Berdasarkan karakteristik masalah yang diteliti, jenis penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan adalah penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang akan diteliti serta interaksinya dengan lingkungan.<sup>15</sup> Jika dilihat dari jenis data maka penelitian ini termasuk kedalam penelitian kualitatif.

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan Empiris Yuridis, menggunakan teori hukum islam yaitu *'urf* karena

---

<sup>15</sup>Etta Mamang Sangadji, *Metodologi Penelitian – Pendekatan Praktis dalam Penelitian* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010), 21.

mempunyai hubungan langsung dengan objek yang diteliti dan menjawab permasalahan yang diteliti.

## **2. Kehadiran Peneliti**

Kehadiran peneliti merupakan instrumen penting dalam penelitian kualitatif. Peneliti sebagai partisipan, pengamat serta sebagai pengumpul data terhadap objek penelitian yang akan diteliti. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi secara langsung ke dalam objek yang diteliti. Objek penelitian yang akan diteliti yaitu larangan pernikahan *dhandang ongak-ongak* di Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

## **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang dilakukan penulis terletak di Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Karena lokasi tersebut merupakan daerah yang menerapkan larangan pernikahan *dhandang ongak-ongak* dan kepercayaan terhadap larangan pernikahan tersebut masih sangat kuat. Berbeda dengan desa-desa yang lain, desa tersebut mempunyai aturan adat yang berbeda dan tidak biasa dilakukan oleh desa-desa yang lainya.

## **4. Data dan Sumber Data**

### **a. Data**

Data adalah suatu fakta yang terdapat dalam lapangan dan dapat ditarik menjadi suatu kesimpulan dalam kerangka persoalan yang

diteliti.<sup>16</sup> Data yang dapat diteliti berupa teks, gambar, dokumen, foto atau objek yang lainnya yang ditemukan dilapangan selama melakukan penelitian. Maka penulis berupaya untuk mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan larangan pernikahan *dhandang ongak-ongak* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

## **b. Sumber Data**

Jenis-jenis sumber data yang diperlukan dalam penelitian kualitatif dibagi menjadi dua, yaitu:

### **1) Sumber data primer**

Sumber data primer yaitu suatu data yang diperoleh dari responden atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>17</sup> Sumber data primer yang dijadikan rujukan dalam penulisan skripsi adalah peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada para pelaku larangan pernikahan *dhandang ongak-ongak* dan para tokoh masyarakat Desa Crabak Kabupaten Ponorogo.

### **2) Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi komentar, interpretasi, atau pembahasan tentang materi original.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup>Hendri Tanjung, *Metode Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: Gramata Publishing, 2013),76.

<sup>17</sup>V. Wiratna Sujaweni, *Metode Penelitian Bisnis Dan Ekonomi* (Yogyakarta: PT Pustaka Baru), 89.

<sup>18</sup>Irawan Soeharto, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), 68.



Sumber data sekunder ini merupakan rujukan penulis untuk melengkapi data-data dari data primer. Seperti data penduduk, data mengenai kondisi penduduk serta data yang melakukan pernikahan adat larangan pernikahan *dhandang ongak-ongak*.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Didalam metode penelitian kualitatif, ada beberapa metode yang digunakan, yaitu<sup>19</sup>:

### a. Wawancara

Wawancara yaitu proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab, bisa sambil bertatap muka ataupun tanpa tatap muka yaitu itu melalui media telekomunikasi antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Wawancara dilakukan agar peneliti paham dan mengetahui secara jelas serta mendapatkan jawaban dari orang yang diwawancarai yaitu kepada para pelaku adat larangan pernikahan *dhandang ongak-ongak*, tokoh masyarakat dan kepada perangkat desa.

### b. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran nyata suatu

---

<sup>19</sup>V. Wiratna Sujaweni, *Metode Penelitian Bisnis Dan Ekonomi* (Yogyakarta: PT Pustaka Baru), 31-33.



peristiwa atau kejadian dan untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu mengerti perilaku manusia. Hasil observasi berupa aktivitas kejadian peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu.

## **6. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.<sup>20</sup> Setelah data terkumpulkan dengan lengkap dari lapangan, tahap selanjutnya adalah analisis data. Analisis data juga merupakan bagian yang terpenting dalam sebuah penelitian. Dengan analisis data, suatu permasalahan dalam penelitian dapat terpecahkan sekaligus dapat menjawab persoalan-persoalan yang ada.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis deskriptif mengenai subjek penelitian. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu pola pikir yang berangkat dari hal-hal yang bersifat umum yakni teori '*urf*' yang menjelaskan tentang adat larangan pernikahan. Lalu aturan tersebut berfungsi untuk menganalisis hal-hal yang terjadi di lapangan yaitu tentang larangan pernikahan *dhandang ongak-ongak* di Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

## **7. Pengecekan Keabsahan Data**

Kriteria yang digunakan dalam pengecekan data atau pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini yaitu pengecekan dengan kriteria

---

<sup>20</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 246

kredibilitas. Kredibilitas yaitu suatu kriteria untuk memenuhi bahwa data dan informasi yang dikumpulkan harus mengandung nilai kebenaran. Teknik-teknik yang digunakan dalam penelitian dalam menguji keabsahan data diantaranya adalah pengamatan yang tekun, triangulasi (sumber dan teknik), *feedback* dari narasumber dan lain sebagainya. Dengan metode ini diharapkan data yang dikumpulkan dapat memenuhi konstruk penarikan kesimpulan, sehingga peneliti dapat melakukan pencatatan data secara lengkap dan data yang dikumpulkan layak untuk dimanfaatkan

## **8. Tahapan – tahapan Penelitian**

Adapun tahapan dalam penelitian ini sebagai berikut:

### **a. Tahapan Pra Penelitian**

Tahapan pra lapangan meliputi : menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian, dan persoalan etika penelitian.<sup>21</sup>

### **b. Tahapan Pekerjaan Lapangan**

Tahap pekerjaan lapangan ini meliputi: memahami latar penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan, dan berperan serta sambil mengumpulkan data.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>*Ibid*, 127

<sup>22</sup>*Ibid*, 137

### c. Tahapan Analisis Data

Dalam tahap ini, penulis melakukan analisis terhadap data-data yang telah dikumpulkan. Peneliti menggunakan teknik analisis data yaitu kodifikasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.<sup>23</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman dan pembahasan dalam identifikasi masalah terkait tentang larangan pernikahan *dhandang ongak-ongak* di Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo dalam perspektif 'urf maka penulis akan mengelompokkan kedalam lima bab, yaitu sebagai berikut:

Bab Pertama, bab ini penulis akan menjelaskan tentang: latar belakang masalah yang memuat tentang hal-hal yang melatar belakangi penelitian. Fokus penelitian. Tujuan dan kegunaan yang memuat mengenai penjelasan penulis tentang tujuan dan kegunaan penelitian yang akan dilakukan. Telaah pustaka, berisi tulisan-tulisan atau penelitian-penelitian yang terdahulu yang memiliki persamaan serta perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Metode penelitian, pada bagian ini memuat beberapa metode penelitian yang akan dilakukan seperti jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, data, sumber penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data.

Bab Kedua, bab ini penulis akan menjelaskan tentang larangan pernikahan dalam islam yang berisi pernikahan yang dilarang dalam islam dan wanita yang haram dinikahi. Dalam bab ini penulis juga menjelaskan tentang

---


<sup>23</sup>*Ibid*, 148

hukum *'urf* yang berisi pengertian *'urf*, dasar *'urf* macam-macam *'urf* dan kehujjahan *'urf*.

Bab Ketiga, bab ini penulis akan menjelaskan mengenai gambaran umum wilayah Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo, yang meliputi letak, kondisi geografis, kondisi ekonomi dan pendidikan. Memaparkan tentang larangan perkawinan *dhandang ongak-ongak masyarakat* Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

Bab Keempat, bab ini penulis akan menganalisis tentang larangan pernikahan *dhandang ongak-ongak* Desa Crabak Kabupaten Ponorogo, serta menganalisis tentang alasan masyarakat masih mempertahankan adat tersebut dalam perspektif *'urf*.

Bab Kelima, berisi tentang kesimpulan dari penelitian dan beberapa saran yang terkait dengan topik pembahasan.



**BAB II**

**LARANGAN PERNIKAHAN “DANDANG ONGAK-ONGAK”  
MASYARAKAT DESA CRABAK KECAMATAN SLAHUNG  
KABUPATEN PONOROGO DALAM PERSPEKTIF ‘URF**

**A. Larangan Pernikahan Dalam Islam**

**1. Pernikahan yang dilarang dalam islam**

Beberapa pernikahan yang dilarang oleh islam yaitu :

a) Nikah *Mut’ah*

Nikah *Mut’ah* artinya nikah untuk waktu tertentu. Yaitu seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dalam waktu beberapa hari, seminggu atau sebulan. Nikah ini dinamakan *Mut’ah* Artinya senang-senang. Karena akadnya hanya semata-mata hanya untuk bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan juga untuk memuaskan nafsu saja. Bukan untuk bergaul sebagai suami istri, tidak untuk mendapatkan keturunan. Nikah *Mut’ah* bertentangan dengan hukum-hukum Al-Qur’an tentang perkawinan sehingga nikah *Mut’ah* tidak diperbolehkan.<sup>24</sup>

b) Nikah *Muḥallil*

Nikah *Muḥallil* yaitu perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang telah diceraikan suaminya sampai tiga kali. Setelah habis iddahnyanya perempuan itu diceraikan supaya halal dinikahi oleh mantan suaminya yang telah mentalaknya tiga kali. Nikah ini hukumnya haram bahkan dosa besar apabila maksudnya untuk menghalalkan perkawinan

---

<sup>24</sup>Said bin Abdullah Bin Thalib Al Hamdani, *Risalah Nikah* ( Jakarta : Puataka Amani, 2002) 44.

dengan mantan suaminya, baik dengan persetujuan mantan suaminya maupun tidak.<sup>25</sup>

c) Nikah Pertukaran (*Ṣighār*)

Nikah pertukaran ialah pernikahan yang apabila seorang laki-laki menikahkan seorang perempuan dibawah kuasanya dengan laki-laki lain dengan syarat bahwa lelaki itu juga harus menikahkan perempuan yang dibawah kuasanya dengan lelaki pertama tanpa adanya mahar pada keduanya. Hukum menikah semacam ini menurut kesepakatan Ulama' adalah haram, akan tetapi berselisih paham apabila terjadi pernikahan semacam ini.<sup>26</sup>

## 2. Wanita yang haram dinikahi

Wanita yang haram dinikahi dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu:<sup>27</sup>

a) Wanita yang haram dinikahi selamanya:

- 1) Haram dinikahi karena hubungan nasab yaitu ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi dan keponakan perempuan.
- 2) Haram dinikahi karena hubungan susuan yaitu ibu susuan, nenek susuan (ibu dari yang menyusui), bibi susuan, keponakan ibu susuan, dan saudari susuan.
- 3) Haram dinikahi karena hubungan *muṣaharah* (semenda) yaitu mertua keatas, anak tiri, menantu, ibu tiri.
- 4) Haram dinikahi karena sumpah *li'ān*.

---

<sup>25</sup>*Ibid*, 46

<sup>26</sup>Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*(Bandung : Pustaka Setia, 1999) 18

<sup>27</sup>Departemen Agama, *Ilmu Fiqh Jilid 2*, 1984. 84-92.

- b) Wanita yang haram dinikahi tidak untuk selamanya
- 1) Dua perempuan bersaudara haram dinikahi dalam waktu tertentu, maksudnya tidak selamanya.
  - 2) Wanita yang terikat oleh pekawinan dengan laki-laki lain.
  - 3) Wanita yang sedang dalam masa *'iddāh*.
  - 4) Wanita yang ditalak tiga.
  - 5) Wanita yang sedang ihram
  - 6) Wanita musyrik

## B. *'Urf*

### 1. Pengertian *'Urf*

Adat dan *'urf* menurut jumhur ulama mempunyai arti yang sama yaitu kebiasaan untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam pengertiannya dibawah ini, adat adalah segala apa yang telah dikenal manusia, sehingga hal itu menjadi suatu kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan mereka baik berupa perkataan atau perbuatan.<sup>28</sup> *'Urf* adalah apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya, baik berupa perkataan perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu. Dan ini juga dinamakan adat, dikalangan ulama syariat tidak ada perbedaan antara *'urf* dengan adat. Adat dan *'urf* memiliki makna yang sama, yakni:

مَا تَعَارَفُ عَلَيْهِ النَّاسُ أَوْ إِعْتَادُوهُ كُلُّهُمْ أَوْ فِعْلُهُ مِنْهُمْ أَوْ هُوَ حَاصٌّ بِبَلَدٍ دُونَ تَاخَرَ

أَوْ جَبَلٍ دُونَ جَبَلٍ

---

<sup>28</sup>Imam Musbikin, *Qawa'id al-Fiqhiyah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 93.

Artinya: “Sesuatu yang telah populer atau bisa dilakukan oleh manusia. (baik sesuatu tadi berlaku diantara manusia) secara keseluruhan, sekelompok dari mereka, atau hanya dikhususkan terhadap satu negara dan tidak berlaku dinegara lain, atau satu generasi dan tidak berlaku bagi generasi lain”.

Ada juga ulama’ yang mendefinisikan adat dengan :

عِبَارَةٌ عَمَّا يَسْتَقَرُّ فِي النُّفُوسِ مِنَ الْأُمُورِ الْمُتَكَرِّرَةِ عِنْدَ الطَّبَاعِ السَّلِيمَةِ

Artinya: “Ungkapan dari segala sesuatu yang telah menetap dalam jiwa, yang meliputi hal-hal yang telah terjadi berulang-ulang menurut tabiat yang normal”.<sup>29</sup>

‘Urf atau adat kebiasaan adalah apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan. Sebagai contoh adat kebiasaan yang berupa perkataan misalnya perkataan *walad* (anak) menurut bahasa sehari-hari hanya khusus bagi anak laki-laki saja sedangkan anak perempuan tidak termasuk dalam perkataan itu. Contoh adat kebiasaan yang berupa perbuatan seperti jual beli *mut’ah* yakni jual beli dimana si pembeli menyerahkan uang sebagai pembayaran atas barang yang telah diambilnya tanpa mengadakan *ijab qabul* karena harga barang tersebut sudah dimaklumi bersama.<sup>30</sup>

‘Urf ialah sesuatu yang dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Sebagian ulama ushul fiqih ‘urf disebut adat (adat kebiasaan). Sekalipun dalam pengertian istilah tidak ada perbedaan antara ‘urf dengan adat

---

<sup>29</sup>Miftuhin Ar-Raudli, *Kaidah Fiqih Menjawani Problema Sepanjang Jaman* (Yogyakarta : Gava Media, 2015), 203.

<sup>30</sup>Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar" Pembinaan Hukum Fiqh Islam*. (Bandung : PT Al Maarif, 1993), 109.



sekalipun dalam pengertian istilah hampir tidak ada perbedaan pengertian adat, karena adat disamping telah dikenal oleh masyarakat juga telah biasa dikerjakan di kalangan mereka, seakan-akan telah merupakan hukum tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya.<sup>31</sup>

Adapun syarat agar adat itu bisa diterima menjadi hukum adalah:<sup>32</sup>

- a. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat. Syariat ini menunjukkan bahwa adat tidak mungkin berkenaan dengan perbuatan maksiat.
- b. Perbuatan atau perkataan yang dilakukan selalu berulang-ulang, boleh dikata sudah mendarah daging pada perilaku masyarakat.
- c. Tidak bertentangan dengan ketentuan *naş* baik itu dalam Al-Quran maupun Sunnah.
- d. Tidak mendatangkan kemadharatan serta sejalan dengan apa yang dapat diterima oleh jiwa dan akal.

## 2. Dasar ‘*Urf*

Salah satu kaidah hukum yang aspiratif, akomodatif dan fleksibel adalah :

العادة محكمة

Artinya: adat atau tradisi (yang baik ) dapat dijadikan acuan hukum.

Yakni suatu tradisi yang berkembang dimasyarakat menjadi landasan dan sumber penentuan hukum. Tradisi masyarakat dapat berkembang,

---

<sup>31</sup>Ahmad Sanusi dan Sohari. *Usul Fiqh*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015), 81.

<sup>32</sup>Ridho Rokamah, *Al-Qawaid al-Fiqhiyah*. (Ponorogo : STAIN PO Press, 2014), 72.

berbeda dan berubah sesuai dengan tingkat peningkatan ekonomi, sosial, pendidikan dan politik warganya. Perubahan semacam ini membuat hukum harus proaktif mengawalinya, sehingga hukum tidak *out off date*.

Imam Suyuti mengatakan, bahwa *'urf* bersumber dari *hadīth* Nabi SAW yang bebunyi:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Artinya: “Apa yang dianggap baik oleh kaum muslimin, maka baik juga menurut Allah SWT” (H. R. Ahmad).

*Hadisth* ini menjelaskan bahwa perkara yang sudah biasa dilakukan (adat) oleh orang islam dan dianggap baik, maka perkara tersebut disisi Allah SWT juga baik, sehingga boleh diamalkannya.<sup>33</sup> Dalam kaitan ini Allah SWT berfirman:

مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya: “Dan Allah SWT tidak menyempitkan kamu dalam urusan agama (al-Hajj: 78).

Imam Sarkhasyi dari *madhhab* Hanafi di dalam kitabnya *al-Masbūt* menyebutkan:

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِ

Artinya: “Sesungguhnya yang ditetapkan *'urf* seperti yang ditetapkan dalil *naş*”.

---

<sup>33</sup>Miftuhin Ar-Raudli, *Kaidah Fiqih Menjawani Problema Sepanjang Jaman* (Yogyakarta : Gava Media, 2015), 202.

Maksudnya ialah bahwa segala yang ditetapkan oleh adat kebiasaan adalah sama dengan yang ditetapkan oleh dalil yang berupa *naş* didalam masalah-masalah yang tidak terdapat *naş* untuk penyelesaiannya.<sup>34</sup>

### 3. Macam-Macam ‘Urf

a) Dari aspek perkataan atau tindakan, ‘urf dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) ‘Urf *Qawli* yaitu kebiasaan yang berupa ucapan, misalnya kebiasaan manusia mengguakan kata “*waladun*” pada anak laki-laki, bukan perempuan, walaupun kata *waladun* secara bahasa bisa diartikan untuk keduanya (laki-laki dan perempuan),<sup>35</sup> sebagai firman Allah SWT dalam surat an-Nisa’ ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ؕ

Artinya: “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan”.

- 2) ‘Urf *Amali* yaitu kebiasaan yang berupa pekerjaan, misalnya adalah huruf yang berupa perbuatan seperti jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan *sighot* akad jual beli. Padahal menurut syarat *sighot* jual beli itu merupakan salah satu rukun jual beli. Tetapi karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat

---

<sup>34</sup>A Djazuli dan Nurol Aen, *Usul Fiqh metodologi hukum islam* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2000), 186.

<sup>35</sup>Miftuhin Ar-Raudli, *Kaidah Fiqih Menjawang Problema Sepanjang Jaman* (Yogyakarta : Gava Media, 2015), 206.

melakukan jual beli tanpa *sighot* jual beli dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka syarat membolehkannya.<sup>36</sup>

b) Ditinjau dari ruang lingkup berlakunya, '*urf*' dibagi menjadi:

1) '*Urf Amm*' yaitu '*urf*' yang berlaku pada suatu tempat, masa, keadaan secara umum, misalnya memberikan hadiah kepada orang yang telah memberikan jasanya kepada kita, mengucapkan terimakasih kepada orang yang telah membantu kita dan sebagainya.

2) '*Urf Khaṣ*' yaitu '*urf*' yang berlaku pada suatu tempat, masa atau keadaan tertentu atau sebagian saja. Misalnya mengadakan *ḥalal bi ḥalal* yang biasa dilakukan oleh sebagian masyarakat muslim saja.<sup>37</sup>

c) Dari aspek sah atau rusaknya, '*urf*' dibagi menjadi:

1) '*Urf Ṣaḥiḥ*' yaitu sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil *shara'*, tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib. Seperti adanya pengertian antara manusia tentang kontrak borongan, pembagian mas kawin yang didahulukan atau diakhirkan.

2) '*Urf Fasid*' yaitu sesuatu yang telah saling dikenal manusia tetapi bertentangan dengan *shara'*, atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib. Seperti adanya saling pengertian di antara manusia tentang beberapa perbuatan mungkar dalam

---

<sup>36</sup>Ahmad Sanusi dan Sohari. *Usul Fiqh*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015), 82.

<sup>37</sup>*Ibid*, 83.

upacara kelahiran anak, juga tentang memakan barang riba dan kontrak judi.<sup>38</sup>

#### 4. Kehujjahan 'Urf

Para ulama yang menyatakan bahwa 'urf merupakan salah satu sumber dalam *istinbāt* hukum menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan *naş* dari kitab Al-Qur'an dan Sunah. Apabila suatu 'urf bertentangan dengan kitab Al-Qur'an atau Sunah seperti kebiasaan masyarakat di suatu zaman melakukan sebagian perbuatan yang diharamkan seperti minum arak atau memakan riba, maka perbuatan mereka tersebut ditolak. Karena kehadiran syariat bukan dimaksudkan untuk melegitimasi berlakunya *mafāsīd* (berbagai kerusakan dan kejahatan). Segala kegiatan yang menuju ke arah tumbuh dan berkembangnya kemafsadatan harus segera diberantas bukan malah diberi legitimasi.<sup>39</sup>

Adapun syarat agar adat dapat bisa diterima menjadi hukum, yaitu:

- a. Perbuatan yang dilakukan berulang-ulang logis dan relevan dengan akal sehat. Syarat ini menunjukkan bahwa adat tidak mungkin berkenaan dengan perbuatan maksiat.
- b. Perbuatan, perkataan yang dilakukan secara berulang-ulang, boleh dikata sudah mendarah daging pada masyarakat.
- c. Tidak bertentangan dengan ketentuan nash, baik al-Qur'an maupun as-Sunnah.

---

<sup>38</sup>Rachmat Syafe'I, *Ilmu Usul Fiqih* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 129.

<sup>39</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Usul Fiqh*. (Jakarta : Pustaka Firdaus 1994). 418.

d. Tidak mendatangkan kemadharatan dan sejalan dengan jiwa dan akal.<sup>40</sup>

'*Urf ṣaḥih* harus dipelihara oleh seorang mujtahid di dalam menciptakan hukum-hukum dan oleh seorang hakim dalam memutuskan perkara karena apa yang telah dibiasakan dan dijalankan oleh orang banyak adalah menjadi kebutuhan dan menjadi *maṣlahat* yang diperlukannya selama kebiasaan tersebut tidak berlawanan dengan syariat haruslah dipeliharanya. Syariat sendiri memelihara adat kebiasaan orang Arab yang baik dalam menetapkan hukum, misalnya syariat menetapkan adanya *kafar'ah* dalam perkawinan, mewajibkan membayar denda sebagai ganti rugi hukuman *qisas* bila si pembunuh tidak dituntut oleh keluarga orang yang terbunuh. Sedangkan '*urf fāsid* tidak harus diperlihatkan karena memeliharanya berarti menentang dalil syara' atau membatalkan hukum *shara'*. Oleh karena itu apabila seseorang membiasakan mengadakan perikatan-perikatan yang *fāsid* seperti perikatan yang mengandung riba atau mengandung unsur penipuan maka itu dilarang.<sup>41</sup>

Para ulama sepakat bahwa '*urf ṣaḥih* dapat dijadikan dasar *ḥujjah* selama tidak bertentangan dengan *shara'*. Ulama Malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama Madinah dapat dijadikan *ḥujjah*, demikian pula ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama Kufah dapat dijadikan dasar *ḥujjah*. Imam Syafi'i terkenal dengan

---

<sup>40</sup> Ridho Rokamah, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*. (Ponorogo : STAIN PO Press). 72

<sup>41</sup> Mukhtar yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar" Pembinaan Hukum Fiqh Islam*. (Bandung : PT Al Maarif, 1993), 111.

*qawl qadim* dan *qawl jadidnya*, suatu kejadian di Nabawi beliau menetapkan hukum yang berbeda di Mesir (*qawl jadid*). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga mazhab itu ber*hujjah* dengan ‘*urf ṣaḥih*’, tentu saja ‘*urf fasid*’ tidak mereka jadikan sebagai dasar *hujjah*.<sup>42</sup>



---

<sup>42</sup>Ahmad Sanusi dan Sohari. *Usul Fiqh*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015), 84.

**BAB III**  
**LARANGAN PERIKAHAN *DHANDANG ONGAK-ONGAK***  
**MASYARAKAT DESA CABAK KECAMATAN SLAHUNG**  
**KABUPATEN PONOROGO**

**A. Gambaran Umum**

**1. Sejarah Desa Crabak**

Menurut sumber dari para sesepuh di desa Crabak bahwa sejarah desa Crabak adalah Pada zaman dulu sekitar tahun 1830 desa kami dalam keadaan hutan belantara, didalamnya terdapat pacrabakan ( pertapaan). Pertapan ini digunakan untuk bertapa orang-orang keturunan bangsawan dari Kerajaan Mataram Jawa Tengah. Pertapan tersebut dirawat oleh seorang juru kunci bernama Mbah Bhodo. Selanjutnya dengan banyaknya kalangan keraton bertapa di pertapaan tersebut , dibukalah lahan pedesaan oleh Mbah Bhodo bersama orang yang akan bertapa maupun yang telah melakukan pertapaan. Lahan tersebut semakin bertambahnya waktu semakin ramai dikunjungi pendatang yang kemudian tidak sedikit pendatang yang menetap di sekitar daerah pertapaan tersebut. Karena lahannya semakin luas dan membentuk suatu wilayah desa maka oleh Mbah Bhodo dan kawan-kawannya dinamakan Pacrabakan artinya Pertapaan. Seiring dengan kemajuan zaman nama desa Pacrabakan diubah



menjadi Crabak, akhirnya sampai sekarang disebut desa Crabak. Demikian kurang lebihnya menurut cerita para sesepuh terjadinya desa Crabak.<sup>43</sup>

## **2. Letak Geografis**

Secara geografis, desa Crabak kecamatan Slahung kabupaten Ponorogo terletak pada posisi  $03^{\circ} 43' - 89^{\circ}$  lintang selatan dan  $118^{\circ} 89' - 09^{\circ}$  bujur timur. Topografi kawasan desa terletak pada dataran tinggi dengan ketinggian sekitar 300 m diatas permukaan laut. Desa Crabak merupakan desa yang langsung berbatasan dengan area jalan Raya Kota, memiliki luas wilayah 156.595 Ha yang terdiri dari 83 Ha area persawahan 52.601 area lahan atau tanah darat dan tanah kering seluas 29.994 Ha. Kondisi geografis yang cukup luas mendukung warga desa melakukan pengolahan tanah di sektor pertanian. Berikut batas-batas wilayah desa Crabak:

- a. Utara : Desa Mopitu
- b. Timur : Desa Bancar
- c. Selatan : Desa Kunti dan Desa Bedi
- d. Barat : Desa Gundik

## **3. Kondisi Keagamaan**

Mayoritas penduduk Desa Crabak beragama Islam hal ini dapat dilihat pada kondisi budaya fisiknya terdapat banyak bangunan Masjid dan Mushola, serta letak desa yang berdekatan dengan Pondok Pesantren Ar-Risalah Slahung Ponorogo. Penganut agama non-muslim di Desa Crabak

---

<sup>43</sup><https://www.sindopos.com/2016/02/profil-desa-kelurahan-desa-crabak.html?m=1>  
(diakses pada tanggal 18 November 2020, jam 11:28).

berkisar sekitar 0.25% dari jumlah penduduk, namun hubungan kerjasama antar warga di Desa Crabak sangat harmonis.

Dalam kehidupan sosial masyarakat, warga desa Crabak sangat menghormati para pemuka agama seperti Kyai, dan Haji. Terlihat dari budaya mereka yang sangat antusias dan santun saat berkomunikasi dan saling sapa antara warga biasa dengan warga yang memiliki ilmu agama lebih tinggi ataupun warga desa yang sudah pernah melakukan ibadah Haji.

Mereka penganut agama Muslim tidak memiliki golongan aliran tertentu dalam melakukan ibadah, namun lebih cenderung kepada tradisi Nahdhatul Ulama', terlihat dari kebiasaan tahlil di setiap malam Jum'at secara bergilir di rumah warga, pengajian rutin atau Majelis Ta'lim setiap Jumat sore yang dihadiri oleh Ibu-Ibu desa. Selain itu juga tradisi Megengan yang dilakukan setiap sebelum bulan Suci Ramadhan, tradisi Kupatan saat hari Raya ke tujuh dalam bulan Syawal.<sup>44</sup> Berikut rincian data agama penduduk dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.1**  
**Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama<sup>45</sup>**

No	Agama	Jumlah
1	Islam	2211 Orang
2	Katolik	4 Orang
Jumlah		2215 Orang

---

<sup>44</sup>Hasil Wawancara dengan Abdul Khaliq pada 13 Juli 2022

<sup>45</sup>Dokumen Profil Desa Tahun 2021

#### 4. Kondisi Pendidikan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dapat dipaparkan data bahwa mayoritas penduduk desa Crabak adalah lulusan Sekolah Dasar dengan rentan usia 26-60 tahun, itulah sebabnya penduduk desa Crabak mayoritas masih menganut paham Kejawen walaupun secara religiusitas mereka kaum Muslim. Berikut tabel ringkasan pendidikan masyarakat Desa Crabak:

**Tabel 3.2**  
**Data Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Cabrak Kecamatan**  
**Slahung<sup>46</sup>**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Orang
1	Tidak tamat SD	24
2	Tamat SD	1581
3	Tamat SLTP	285
4	Tamat SLTA	142
5	Tamat Sarjana	32
Jumlah		2064

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa hanya 2064 dari seluruh warga desa yang pernah mengenyam pendidikan, sisanya adalah para sesepuh desa yang ada di desa Crabak. Para penduduk yang memiliki gelar Sarjana sebagian tidak menetap di desa namun bekerja di luar kota dan sisanya berprofesi sebagai Guru dan ASN.

---

<sup>46</sup>Dokumen Profil Desa Tahun 2021

Sesuai dengan corak kaum desa Crabak, mereka masih sangat menghormati keberadaan adat istiadat yang di wariskan oleh nenek moyang mereka, hal ini sangat relevan dengan tema penelitian yang penulis ambil karena warga desa masih memiliki pengaruh kuat dalam budaya Jawa di kehidupan sosial bermasyarakat. Latar belakang pendidikan juga memengaruhi pola pikir dari tiap-tiap penduduk desa Crabak terhadap adat dan budaya disekitarnya.

#### **5. Kondisi Ekonomi**

Kondisi perekonomian penduduk desa Crabak dapat dikategorikan masyarakat dengan ekonomi kelas bawah menengah, namun ada beberapa warga yang berstatus ekonomi rendah dengan penduduk yang tidak memiliki pekerjaan (pengangguran) dan petani serabutan.

Sesuai dengan kondisi topografinya, desa Crabak memiliki lahan persawahan yang luas dengan mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani. Jumlah penduduk dengan usia produktif sekitar 1402 orang. Sebagian dari mereka adalah para wanita baik yang sudah atau belum menikah memilih untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri demi menyambung roda perekonomian keluarga.

Masyarakat desa Crabak memiliki kelompok usaha tani makmur yang bekerjasama dengan koperasi desa demi meningkatkan pemasukan warga. Selain sektor tani, terdapat juga sektor usaha rumahan seperti usaha pembuatan tempe, jasa penjahit, pembuatan bata merah, kerajinan anyaman bambu, dan pembuatan aneka makanan/ snack *home industry*.

Berikut rincian profesi penduduk Desa Crabak dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.3**  
**Data Profesi Penduduk Desa Crabak Kecamatan Slahung<sup>47</sup>**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah Orang
1	Petani	561
2	PNS / TNI	23
3	Perdagangan	24
4	Pensiunan	10
5	<i>Home Industry</i>	39
6	Buruh tani	412
7	Swasta	822
8	Buruh	224
Jumlah		2115

## 6. Kondisi Sosial

Dalam Bidang Sosial Kemasyarakatan, Desa Crabak memiliki kemajuan dalam gotong royong membangun desa, terbukti dari bangunan-bangunan yang berdiri di area desa seperti, tempat-tempat Ibadah seperti Masjid dan Mushola, Gazebo dia area lahan pertanian, Patung Pangeran Klono Sewandono dan Gapura Songgolangit, yang menjadi ikon unik di kawasan masuk desa Crabak. Di bidang Seni , Desa Crabak memiliki satu Grup Seni Gajah-gajahan, satu grup Campur Sari serta satu grup

<sup>47</sup>Dokumen Profil Desa 2021

Hadroh dan kelompok Karawitan Sungging Laras yang masih lestari sampai sekarang. Diantara budaya gotong royong yang masih lestari di Desa Crabak antara lain:

a. Sambatan

Gotong royong sambatan dilakukan ketika adalah salah satu warga desa Crabak akan melangsungkan acara pernikahan. Dalam hal pernikahan warga desa saling bahu membahu untuk membantu keluarga yang sedang punya hajatan walimah. Sambatan biasanya dimulai dari tujuh hari sebelum acara pernikahan di mulai.

Penduduk pria biasanya membantu dalam hal teknis dan operasional sedangkan penduduk perempuan mempersiapkan berbagai konsumsi tamu dan dekorasi pengantin. Para warga disini memiliki prinsip “ *Yen ora gelem sawung, bakale rabimu suwung*”, maksudnya diharapkan penduduk desa bisa memiliki sifat peduli antar warga dengan saling membantu dan meringankan beban tetangga agar nanti ketika ada hajat warga lain mau membantu juga.

b. Kematian

Warga desa Crabak memiliki kebiasaan apabila ada salah satu warga yang meninggal, mereka akan bergegas gotong royong menyiapkan pemakaman mulai dengan mendirikan tenda, menyiapkan pemandian jenazah, kafan jenazah, menyiangi bunga untuk proses pemakaman dan membantu memasak untuk persiapan tahlilan rutin setelah pemakaman selesai. Setelah pemakaman selesai biasanya

terdapat tradisi tahlilan rutin sesudah waktu shalat Maghrib – Isya’ di tujuh hari setelah kematian jenazah, kemudian di hari ke 40, 100, tahunan dan 1000 hari kematian.

c. Arisan Rukun Warga

Arisan Rukun Warga merupakan arisan rutin setiap sebulan sekali yang diadakan secara bergiliran di rumah warga desa Crabak. Fungsi kegiatan ini antara lain yakni sebagai daya tarik warga untuk saling mengunjungi, silaturahmi, membantu, memberi dan membutuhkan serta sebagai media penjaga kerukunan antar warga desa. Konsep dari arisan ini yakni dana yang diperoleh dari tarikan setiap warga kepada bendahara arisan kemudian diundi dengan istilah “*bethokan*” untuk menentukan siapa yang mendapatkan uang arisan di hari itu.

d. Tayuban

Tayuban adalah tradisi tahunan yang diselenggarakan di desa Crabak sebagai bentuk perwujudan rasa syukur masyarakat kepada Tuhan yang Maha Esa. Tayuban biasanya diadakan bebarengan setelah bersih desa tahunan ketika musim panen padi tiba berupa pertunjukan tarian dan iring-iringan hasil bumi yang kemudian dibagikan kepada warga. Tujuan inti diadakannya tayuban yakni untuk sedekah bumi atau selamatan desa pada masyarakat agraris yang biasa dilakukan penduduk tanah Jawa. Tayuban sendiri dinilai memiliki manfaat seperti membangun etos kerja dan spirit bagi para

petani untuk kembali menanam padi setelah mendapatkan panen yang melimpah, sikap selalu bersyukur dan penuh kasih dalam wujud membagikan hasil bumi antar tetangga.

## **B. Pemaparan Data Khusus**

### **1. Larangan Pernikahan *Dhandang Ongak-Ongak* di Desa Crabak**

Larangan perkawinan *dhandang ongak-ongak* masyarakat Desa Crabak Kecamatan Slahung yang dipegang teguh dan dipertahankan oleh penduduk tersebut karena adanya cerita dari para pendahulu (nenek moyang) yang apabila melanggar akan mendapatkan musibah dan celaka dikemudian hari. Sehingga dikawatirkan tidak bisa melanjutkan kepada tujuan pernikahan yang diinginkan, selain itu juga masyarakat juga menghormati dan patuh kepada adat nenek moyang terdahulu. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada bapak Kasih selaku tokoh masyarakat di desa Crabak yaitu:

“Dhandang ongak-ongakke pernikahan umpamane deso keletan saben (sawah) mergo crabakke dikelilingi sawah, nggeh niku kegangan saben, kene (Crabak) Kunti (desa Kunti) yo kegangan saben, Crabak Bedi (desa Cabak dan desa Bedi), Crabak Bancar (desa Cabak dan desa Bancar), Crabak Gondek (desa Crabak dan desa Gondek). Mergo tengah tengah e sawah nggeh mriki (desa Crabak)”<sup>48</sup>.

Dari wawancara dengan bapak Kasih dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pernikahan *dhandang ongak-ongak* adalah pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Crabak dengan desa yang disebrang sawah yaitu antara desa Crabak dengan Desa Kunti, Desa Bedi, Desa

---

<sup>48</sup>Hasil wawancara dengan sesepuh Desa Crabak mbah Kasih, pada 14 Juli 2022 pukul 09.00 WIB



Bancar, Desa Gundik, dan Desa Mojopitu. Karena desa tersebut berada disebrang sawah dengan Desa Crabak.

Menurut bapak Kasih, selaku tokoh masyarakat di desa Crabak sejarah awal mula adat larangan pernikahan *dhandang ongak-ongak* yaitu:

“Sejarah e nggeh kurang paham, yo kur manut songko adat istiadat wong mbien,wong tuek-tuek mbien. Lek wong seng kikrik itungane ke wong njlimet ngono jek di syirik i (dihindari)”<sup>49</sup>

Maksudnya yaitu sejarah mengenai awal mula larangan pernikahan *dhandang ongak-ongak* bapak Kasih kurang paham, Cuma menganut dari adat-istiadat orang terdahulu dan para sesepuh terdahulu saja, jika orang itu berhati-hati maka orang itu akan menganutnya.

“Alangane ke luweh gede, kabeh ke allahu alam, kersane allah ke alangane enek ae, okeh okehke cokcokane ora dadi, yo congkarah (cek-cok) ae ngono, yo ora sakinah mawaddah warrohmah. Yo tau enek seng nganu dikumpulne karepeke ora usah kejadian pisah ngono akhire ke yo panggah nganu ora tentrem okeh seng pisah. Utamane masalah e ekonomine mungkin. Saiki kan yo kadang-kadang e seng wedok lungu neng dipegat songko paran e kono”<sup>50</sup>

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa berdasarkan kejadian nyata di Desa Crabak, mayoritas mempelai yang tetap bersikeras menikah dengan posisi rumah *dhandang ongka-ongak* mengalami rumah tangga yang tidak harmonis dan berujung perceraian atau di ceraikan sebelah pihak tanpa ada titik penyelesaian.

---

<sup>49</sup>Hasil wawancara dengan sesepuh Desa Crabak mbah Kasih, pada 14 Juli 2022 pukul 09.00 WIB

<sup>50</sup>Hasil wawancara dengan sesepuh Desa Crabak mbah Kasih, pada 14 Juli 2022 pukul 09.00 WIB

Sedangkan menurut Bapak Parni selaku modin di desa Crabak :

“Pernikahan dhandang ongak-ongak kui pernikahanseng dilakoni khusus wong crabak karo tonggo deso seng watese karo sawah, misale daerah kene karo daerah kidul kono kui yo nglewati sawah yo gak oleh. Yo ngono kui wes datu adat mas neng daerah kene, trah e wes jaman mbien ngono yo adewe kudu manut, okeh kedadean wisan mas, wong seng gak manut bakal ora langgeng anggon e omah-omah.<sup>51</sup>

Dari narasumber lain yaitu Bapak Parni menjelaskan bahwa tradisi larangan pernikahan *dhandang ongak-ongak* adalah larangan pernikahan yang dilakukan masyarakat Desa Carabak dengan desa seberang yang berbatasan dengan hamparan sawah. Pernikahan itu memang sudah menjadi adat dan kebiasaan dari dahulu dan bagi yang tidak patuh dan taat terhadap adat tersebut maka dalam kehidupan berkeluarga mereka tidak akan langgeng.

Selanjutnya peneliti mewawancarai bapak Kholis yang mengetahui adat larangan pernikahan *dhandang ongak-ongak*, berikut pendapatnya:

“Larangan pernikahan dhandang ongak-ongak ini saya dengar dari cerita sesepuh dahulu mas, memang pernikahan ini dilarang oleh sesepuh didesa crabak ini. Percaya gak percaya memang benar adanya mas adat itu, dan banyak juga dari desa sini menikah dengan desa yang bersebrangan dengan sawah pernikahan mereka tidak langgen dan berakibat perceraian. Memang awalnya mereka itu banyak sekali cobaan yang mereka hadapi, mungkin tidak kuat dengan cobaan itu dan akhirnya cerai, itu mas yang menjadi alasan saya masih percaya adat larangan pernikahan dhandang ongak-ongak”.<sup>52</sup>

Dari penjelasan bapak kholis bahwa kita tahu larangan pernikahan tersebut memang ada sejak dahulu dan menjadi kepercayaan didesa

---

<sup>51</sup>Hasil wawancara dengan bapak modin desa Crabak bapak Parni, pada 16 Juli 2022 pukul 14.00 WIB

<sup>52</sup>Hasil wawancara dengan warga desa Crabak bapak Kholis, pada 12 Agustus 2022 pukul 14:30 WIB

Crabak yang apabila mereka melanggar mereka akan mendapat musibah dan cobaan yang berakhir dengan perceraian. Dari penjelasan bapak Kholis dapat kita simpulkan bahwa bapak Kholis masih percaya dengan adanya adat larangan pernikahan *dhandang ongak-ongak*.

Namun berbeda pendapat dengan Hamdan Syafi'i selaku warga desa Crabak berikut penjelasan yang diperoleh dari informan tersebut,

“Untuk masalah tradisi Jawa terlebih tradisi di tanah lahir saya sendiri saya sangat menghormati mas, namun kembali lagi kalau tradisi Jawa sama Islam ya tidak bisa dicampur aduk karena dulu kyai-kyai Sunan saja tetap membiarkan adat istiadat Jawa tetap ada, berarti mereka kan memperbolehkan, walaupun sebenarnya untuk saya pribadi, saya memilih untuk tidak mempercayai mitos-mitos larangan Dhandang ongak-ongak karena pada dasarnya pernikahan itu dibangun oleh kedua mempelai, hal-hal buruk yang terjadi seperti musibah itu kuasa Gusti Allah dan perceraian itu dikarenakan kedua mempelai yang mungkin belum bisa mengambil konsekuensi dalam sebuah pernikahan dan belum bisa berkomitmen untuk saling menjaga satu sama lain”<sup>53</sup>.

Dari penjelasan bapak Hamdan Syafi'i selaku salah satu tokoh agama yang dihormati di Desa Crabak beliau mengatakan tradisi jawa memang harus dihormati, tetapi bagi bapak Hamdan sendiri tidak terlalu mempercayai adanya mitos yang ada didalamnya. Hal-hal buruk yang terjadi dalam pernikahan mereka itu memang sudah takdir Allah dan menjadi cobaan bagi mereka, musibah dan hal-hal buruk diakibatkan karena kurang siapnya mereka dalam membangun rumah tangga saja dan belum bisa berkomitmen dalam berumah tangga.

---

<sup>53</sup>Hasil wawancara dengan Tokoh Agama desa Crabak bapak Hamdan Syafi'i, pada 14 Juli 2022 pukul 15.00 WIB

Dari keempat informan yang penulis paparkan diatas bahwa dapat ditarik kesimpulan satu informan tidak percaya dengan adanya larangan pernikahan *dhandang ongak-ongak* ini tetapi masih menghormati adat tersebut. Dan tiga dari informan percaya dengan adanya adat ini, bahkan kepercayaan mereka masih kental dan kuat mengingat adat tersebut berasal dari nenek moyang mereka dan tidak boleh ditinggalkan.

Sebagai penguat dari penelitian ini, peneliti juga mewawancarai para pelaku dari tradisi larangan pernikahan *dhandang ongak-ongak*, yaitu Bapak Jefri menikah dengan ibu Yatemi, beliau menikah pada tahun 2011 dan dikaruniai seorang anak, berikut penuturan bapak Jefri:

“Dulu saya menikah pada tahun 2011, pada saat itu saya memang saling suka dengan istri saya, dan saya memutuskan menikah pada saat itu. Kedua orang tua saya awalnya menolak pernikahan ini mas, karena memang pernikahan ini dilarang oleh sesepuh didesa ini. Tapi namanya cinta mas, akhirnya kami menikah. Pada awal pernikahan memang biasa saja, cuma tetangga kami agak aneh memandang pernikahan kami, karena notabnya pernikahan kami dilarang bagi adat didesa sini, banyak juga yang menggugjing kami pada tahun pertama setelah saya menikah, tapi saya merasa biasa saja dan mengabaikanya. Setelah tahun kedua adasaja masalah yang datang silih berganti, mulai masalah ekonomi, masalah dengan mertua saya, yang tiba tiba meninggal setelah satu bulan saya menikah, kemudian kami yang disalahkan dan hubungan dengan mertua menjadi tidak harmonis. Intinya masalah selalu saja ada dalam kehidupan kami. Hal itu membuat saya mulai percaya bahwa apa yang dikatakan oleh orang tua dan sesepuh desa memang benar, memang bagi yang melanggar adat tersebut akan mendapat masalah dalam pernikahanya, dan akhirnya saya memutuskan cerai dengan istri saya pada tahun 2016.<sup>54</sup>

Dapat disimpulkan dari penjelasan bapak Jefri bahwa memang awalnya tidak percaya dengan adat tersebut, setelah menikah beliau

---

<sup>54</sup>Hasil wawancara dengan bapak Jefri pelaku larangan pernikahan Dhandang Ongak-Ongak, tanggal 19 Februari 2023

merasakan sendiri apa yang dikatakan oleh sesepuh dan orang tua mereka, bahwa pernikahan mereka akan mendapatkan masalah yang silih berganti. Karena sudah mengalami sendiri bapak Jefri baru percaya bahwa adat larangan pernikahan *dhandang ongak-ongak* memang benar dan dipercaya oleh masyarakat Desa Crabak Kecamatan Slahung.

Informan kedua peneliti mewawancarai mbak Widiowati yang menikah pada tahun 2012, berikut penuturan beliau:

*“Sudah 10 tahun saya menikah dengan mantan suami sudah dianugerahi dua anak yang menggemaskan dan sholih semua. Awalnya memang pernikahan saya dilarang oleh para mertua besan karena orang tua mantan suami saya cenderung memiliki adat kejawen yang kental, dulu pas pertama menikah saya sempat dikucilkan oleh keluarganya, setiap kali saya pulang kerumah orang tua saya harus memutar jalan desa selama 40 hari saya disuruh rutin seperti itu sampai saya memutuskan untuk pindah rumah, disitu muncul berbagai masalah dengan suami saya yang akhirnya berujung pisah, inilah yang saya alami, setelah 10 tahun ini saya menyadari bahwa pernikahan rusak itu ya karena egoisnya suami/istrinya saja bukan karena makhluk-makhluk ghaib atau aturan nenek moyang, terlebih kalau setan kan tugasnya memang merusak manusia mas jadi ya sudah tugas kita membentengi diri dengan rajin mengaji, sholat jamaah di mushola seperti itu kiranya mas.”<sup>55</sup>*

Dari penjelasan mbak Widiowati bahwa beliau menikah sudah 10 tahun dan dikaruniai dua anak, awalnya pernikahan mereka dilarang oleh mertua mbak Widiowati, mbak Widiowati juga dikucilkan oleh mertuanya karena dianggap telah melanggar adat dari leluhur mereka. Selain itu juga mbak Widiowati juga mengalami masalah dengan mantan suaminya entah itu masalah ekonomi, masalah dengan keluarga, hal itulah yang kemudian

---

<sup>55</sup>Hasil wawancara dengan mbak Widiowati pelaku adat larangan pernikahan Dhandang Ongak-Ongak. Tanggal 21 Agustus 2022

dikaitkan dengan larangan pernikahan *dhandang ongak-ongak* bahwa mbak Widiowati telah melanggar adat tersebut.

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai mas Hadi Santoso yang telah menikah pada tahun 2014 dengan Mbak Hesti, berikut penjelasan beliau:

“Saya sebagai orang Crabak memang mengetahui adanya larangan pernikahan *dhandang ongak-ongak* yang awalnya sejak saya sekolah memang sudah diberitahu oleh orang tua dan kakek saya. Sedikit cerita ya mas, sejak SMA memang saya sudah pacaran dengan Hesti dan memang hubungan kami sudah serius, walaupun jika kami menikah termasuk pernikahan *Dhandang Ongak-Ongak* karena Hesti berasal dari desa Kunti. Akhirnya tahun 2014 kami menikah, memang pernikahan kami awalnya tidak diperbolehkan oleh kedua orang tua kami, tetapi kami tetap kepada pendirian kami. Selain itu juga para tetangga juga memberi tahu kami tentang dampak pernikahan itu. Akibat mengabaikan kata tetangga, ya namanya juga tetangga apabila tidak dihargai akan bersikap berbeda kepada kita, seolah-olah kami merasa di kucilkan dan kurang dihargai oleh tetangga kami. Pada tahun pertama, memang masalah selalu ada dalam hidup kami, seperti ekonomi, karena masalah ekonomi dan kami pun juga belum dikaruniai anak, maka Hesti ingin pergi keluar negeri, sejak setelah Hesti pergi keluar negeri sikapnya kepada saya berbeda. Ternyata mas setelah hampir setahun dia bekerja diluar negeri dia sudah memiliki pria lain, dan kami pun sering cekcok, beberapa bulan kemudian saya kaget tiba-tiba datang kepada saya surat cerai mas, dan setelah itu kami sudah tidak berhubungan lagi.<sup>56</sup>

Dapat disimpulkan dari penjelasan mas Hadi Santoso, bahwa mas Hadi sendiri memang sudah mengetahui adat larangan pernikahan tersebut, tetapi karena rasa cintanya mas Hadi bersikukuh untuk menikah dengan mbak Hesti, dan memang benar seperti yang diungkapkan mas Hadi bahwa masalah akan silih berganti terutama masalah ekonomi, dan

---

<sup>56</sup> Hasil wawancara dengan mas Hadi Santoso pelaku larangan pernikahan *Dhandang Ongak-Ongak* pada tanggal 2 Februari 2023, pukul 14:30 WIB



akhirnya mas Hadi diceraikan oleh mantan istrinya karena ada lelaki yang lebih mapan dibandingkan dengan dirinya.

Setelah melihat dan memahami hasil wawancara dari berbagai sumber dapat kita ketahui bahwa asal usul dari adat larangan pernikahan ini tidak diketahui dan hanya mendengar dari orang tua dan sesepuh desa Crabak ini dan harus dipatuhi dan ditaati oleh warga desa Crabak. Mengenai adat larangan pernikahan *dhandang ongak-ongak* di Desa Crabak memang masih banyak yang percaya sampai sekarang. Walaupun sedikit dari mereka yang tidak patuh kepada adat tersebut tetapi sebagian besara masyarakat Desa Crabak masih mematuhi adat tersebut.

## **2. Alasan Masyarakat Masih Mempertahankan Adat Larangan Pernikahan *Dhandang Ongak-Ongak* Di Desa Crabak**

Penulis telah menggali beberapa informasi dari beberapa narasumber mengenai pandangan masyarakat terhadap larangan pernikahan *dhandang ongak-ongak* di Desa Cabrak Kecamatan Slahung. Disini penulis mencoba memaparkan data mengenai alasan masyarakat yang mempertahankan kepercayaan larangan tersebut yang tentu akan menjadi tolak ukur dalam penelitian penulis.

Ada beberapa mitos yang berkembang dan masih dipertahankan oleh sebagian masyarakat di tanah Jawa ini, bahkan adat tersebut masih dijaga dan dipelihara secara turun-temurun sampai sekarang. Salah satunya di Desa Crabak yang masih memelihara adat pernikahan *dhandang ongak-*

*ongak*, mereka memelihara adat tersebut karena memiliki beberapa alasan menurut mereka sendiri, yaitu:

**a. Melestrakan Budaya Leluhur/Sesepuh**

Sebagian masyarakat percaya dan berusaha melestarikan budaya leluhur sehingga mereka mentaati adat larangan tersebut, mereka beralasan bahwa adat tersebut sebagian dari peninggalan leluhur/sesepuh dan harus dijaga keberadaanya.

Hal ini berkaitan dengan apa yang dipaparkan oleh Mbah Satriono (60 tahun) selaku sesepuh yang masih menjadi marbot masjid di desa Crabak kecamatan Slahung. Berikut hasil wawancara penulis kepada narasumber:

“Jenenge jodo rejeki lan pati kui memeng urusane gusti mas, tapi adewe lahir neng tanah jowo ora lepas songko budoyo jowo, sebaike adat larangan pernikahan dhandang ongak-ongak kui ora di tinggalke ngono ae, adewe sebagai wong jowo yo kudu iso melestarikan budayane adewe, lek gak adewe seng ngelestarekne budayane jowo sopo eneh. Larangan pernikahan koyo ngono kui memeng wes enek ket mbien, makane bocah-bocah saiki seng arep rabi kudu matuhi adat kui mas, mergo lek gak gelem patuh karo adat kui bakal ora langgeng pernikahane.<sup>57</sup>

Menurut salah satu informan disebutkan kalau pernikahan, rejeki dan maut seseorang itu sudah ditentukan Tuhan yang Maha Esa, tetapi kita sebagai orang jawa harus patuh dan taat kepada adat dan budaya yang ada, jika bukan kita siapa lagi yang akan melestarikan adat jawa ini. Larangan pernikahan tersebut memang sudah ada sejak dahulu, jika tidak patuh dan taat akan terjadi hal yang tidak diinginkan.

---

<sup>57</sup>Hasil wawancara dengan Mbah Satrio pada tanggal 10 September 2022. Pukul 14:30 WIB



Hal serupa juga dipaparkan oleh narasumber bapak Markum yang menjadi pujangga di Desa Crabak Kecamatan Slahung, berikut penejelasananya:

“Kita sebagai orang jawa yang lahir ditanah jawa dan hidup ditanah jawa seyogyanya (sebaiknya) menjaga dan melestarikan apa yang menjadi kebudayaan jawa, jika bukan orang jawa sendiri siapa lagi yang akan melestarikan budaya jawa ini, seperti nikah misalnya cari jodoh yang baik buat kamu dan juga jangan salah pilih terutama pernikahan Dhandang Ongak-Ongak ini, agar pernikahan langgeng sampai akhir hayat”.<sup>58</sup>

Menurut bapak markum yang merupakan sesepuh didesa Crabak dan juga selaku pujangga yaitu salah satu orang yang berperan penting dalam pernikahan dalam adat Jawa, orang Jawa sebaiknya melestarikan adat budaya yang ada di tanah jawa ini, salah satunya adat larangan pernikahan *dhandang ongak-ongak* ini yang merupakan budaya peninggalan leluhur, agar tujuan pernikahan dapat terwujud hingga akhir hayat.

Sama halnya dengan penjelasan Mbah kasih, sebagai berikut:

“Kabeh ki wes dipetung kapetungke wong-wong jaman biyen le, koyo weton kui yo wes dietungke, dadi gelem ra gelem awake dewe sek peneruse simbah-simbah ya kudu manud aturan. Awake dewe ora weruh mbiyene sejaraha kepiye kok iso ora oleh diterakke mesti ono sebab musababe, tinimbang dilakoni kabeh dadi durno lan sirno opo meneh sampek ditinggal mati bojo yo bakale lueh nelongso uripe le.”<sup>59</sup>

Menurut Mbah Kasih semua ketentuan adat itu sudah diperhitungkan oleh nenek moyang jadi kita harus patuh dan taat kepada ajaran leluhur, karena hal yang semacam itu sudah diperhitungkan dan dipercaya sejak

---

<sup>58</sup> Hasil wawancara dengan Mbah Markum selaku pujangga Desa Crabak pada 15 September 2022, pukul 15:00 WIB

<sup>59</sup> Hasil wawancara dengan Mbah Kasih selaku sesepuh Desa Crabak, pada 14 Juli 2022 pukul 10.15 WIB

dahulu. Soenarto menyebut fenomena seperti ini dengan istilah *folklore*, yakni suatu mitos yang berasal dari tutur kata yang disampaikan dari mulut ke mulut secara turun menurun hingga masing-masing orang memiliki kebebasan untuk mempercayai mitos tersebut atau tidak.<sup>60</sup>

#### **b. Memilih Keselamatan dan Menghindari Musibah**

Berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa narasumber, salah satu alasan masyarakat Desa Crabak masih mempertahankan adat larangan pernikahan *dhandang ongak-ongak* adalah agar mereka dapat terhindar dari kesialan dan musibah yang akan datang dikemudian hari. Berikut wawancara kepada bapak Modin:

"Lek masalah engkang bade nikah iku sebenere pun di elengne wong tuane dewe, sesepuh deso seng di ajeni neng masyarakat jane yo wes ngelengne, cah enom-enom barang yo wes okeh seng podo ngerti lek nikah ngoteniku mboten pareng teng mriki, kabeh kui mau mergo beh gak okeh musibah lan kesialan lan gak pisah naliko sak wise rabi, sehingga iso langeng sampek tuo. Musibah e koyo to sakit sakitan, kecelakaan pokoke enek ae halangan e."<sup>61</sup>

Bapak Modin menjelaskan, sebetulnya sebelum menikah sudah diingatkan oleh orang tua dan sesepuh didesa, hal seperti itu dilakukan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, seperti datangnya musibah, kesialan, sakit-sakitan pasti ada saja cobaan dan musibahnya.

Tradisi ini semakin dipercaya oleh warga desa Crabak dikarenakan ada beberapa warga yang melanggar dan berakibat

---

<sup>60</sup>Abdul Basith, *Mitos Perkawinan Genjong Dalam* (Studi Tradisi Perkawinan di Desa Ima'an Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik), Skripsi (Malang: Fakultas Syariah UIN Malang, 2015).

<sup>61</sup>Hasil wawancara dengan bapak Parni selaku bapak modin di Desa Crabak, tanggal 16 Juli 2022 pukul 15:00 WIB

kepada sebuah kesialan yang terjadi pada rumah tangga salah satu warga seperti yang dikatakan oleh ketua RT 04 desa Crabak.

“Pomo tulisane ngunu maksute coro aturan tertulis kui ra tau ono, kabeh adat istiadat Crabak mbok sak Slahung iki yo amung amis lambe kad jaman nenek moyang dadi ra biso dipestekke bener orane, cuman wong biyen kui lak due ilmu titen kui yo ngunu, sampek saiki sek ora manud aturan yo ono wae musibahe, mbuh loro, rejekine seret keru dewe kae sek rabi adep-adepan sawah yo dipegat bojone lanang ditinggal lungu ra oman omah, aku dewe yo percoyo karo ngono kui. Ngonu kui dipercoyo lan seg dijogo karo masyarakat kene ben ora enek musibah lan slamet teko tuo.”<sup>62</sup>

Dari beliau dapat diperoleh informasi bahwa tidak ada tulisan mengenai kodifikasi aturan adat istiadat secara tertulis termasuk larangan *dhandang ongak-ongak*, namun beliau percaya tradisi ini harus dipatuhi karena banyaknya bukti konkret bagi mempelai yang tetap melakukan pernikahan dengan seberang persawahan memiliki banyak masalah seperti rezeki sempit, sakit-sakitan dan ada yang sampai diceraikan oleh pihak suami/istri, adat tersebut masih dijaga dan dipelihara agar terhindar dari berbagai musibah dan mendapat keselamatan dalam hidupnya sehingga suatu tujuan pernikahan dapat terwujud yaitu dapat langgeng sampai tua.

### **c. Sanksi Sosial Dari Masyarakat**

Alasan masyarakat selain karena melestarikan budaya leluhur dan menghindari kesialan dan memperoleh keselamatan, sebagian masyarakat memilih masih mempertahankan adat ini karena mereka tidak ingi menjadi bahan gunjingan/pembicaraan oleh tetangga selainitu juga mereka juga khawatir dengan sanksi sosial dari masyarakat. Mereka lebih memilih untuk

---

<sup>62</sup>Hasil wawancara dengan Waryono selaku ketua RT 04 RW01 desa Crabak, pada 15 Juni 2022 pukul 14.30 WIB,

percaya dengan adat tersebut untuk menghormati masyarakat lain agar tidak menimbulkan perpecahan diantara masyarakat. Hal ini diungkapkan oleh mbah Salamah:

“Abdi piyambak gih mboten patio sumerep mas lek urusan sejarah e, ngoten niku sampun dados kebiasaan sangking mbien, dadi kulo nggehe manut mawon, mengke lek mboten ketut gih kersane dirasani tonggo, ora kor dirasani mas, kapan kae yo enek seng disanksi ora oleh melu kegiatan lingkungan sak taun.”<sup>63</sup>

Mbah Salamah mengatakan bahwa kebiasaan tersebut sudah menjamur dan menjadi kebiasaan sejak zaman leluhur, jadi saya ikut saja. Apabila tidak mengikuti dan patuh nanti jadi bahan gunjingan para tetangga, tidak hanya itu, ada juga yang diberi sanksi tidak boleh mengikuti kegiatan kemasyarakatan selama satu tahun.

Seperti yang disampaikan oleh mas Hadi Santoso, beliau merasakan sendiri sanksi dari masyarakat ini, yaitu:

“Benar mas, sanksi sosial dari masyarakat itu memang ada, saya mengalami sendiri, ketika itu saya memang melanggar larangan adat mas, setelah saya menikah selang beberapa hari, saya mendapat sanksi dari masyarakat berupa tidak boleh mengikuti kegiatan masyarakat selama satu tahun, selain itu juga saya merasa dikucilkan dan kurang dihargai oleh tetangga saya”.<sup>64</sup>

Adapun penjelasan dari Julia mengenai sanksi sosial dalam masyarakat yaitu sebagai berikut:

“Kalau saksi sosial bagi para pelanggar adat ini hanya mendapat gunjingan dan sikap yang acuh dari masyarakat saja mas, pasti juga jadi bahan *rasan-rasan* oleh para tetangga ya seperti orang yang melanggar norma dimasyarakat, tapi kalo sanksi tidak boleh mengikuti kegiatan masyarakat hanya berlaku kepada orang yang

---

<sup>63</sup> Hasil wawancara dengan ibu Salamah selaku warga desa tanggal 16 september 2022, pukul 14:30

<sup>64</sup> Hasil wawancara dengan mas Hadi Santoso tanggal 2 Februari 2023, pukul 15:00 WIB

hamil duluan ataupun hamil diluar nikah. Kurang lebih seperti itu sanksinya mas.<sup>65</sup>

Dari penjelasan Julia bahwa sanksi sosial bagi pelanggar adat larangan pernikahan *dhandang ongak-ongak* hanya berupa gunjingan dan jadi bahan pembicaraan para tetangga saja, sedangkan sanksi tidak boleh mengikuti kegiatan masyarakat selama satu tahun berlaku bagi pengantin yang hamil diluar nikah.

Berbagai tanggapan masyarakat mengenai adat larangan pernikahan *dhandang ongak-ongak*. Begitu banyak masyarakat yang percaya terhadap adat tersebut, hal ini tidak lain karena begitu lamanya mereka memegang teguh budaya ini yang merupakan warisan leluhur. Pandangan ini akan memberikan dampak secara umum, bahwa jika ada yang melanggarnya akan mendapat sanksi secara psikis seperti hal-hal buruk dikemudian hari maupun sanksi sosial dari masyarakat. Bentuk kepercayaan yang kuat dan mengakar terhadap adat budaya setempat mengakibatkan budaya tersebut masih ada hingga sekarang.

---

<sup>65</sup> Hasil wawancara dengan Julia tanggal 22 Mei 2023, pukul 14:00 WIB

**BAB IV**

**ANALISIS LARANGAN PERNIKAHAN *DHANDANG ONGAK-ONGAK***  
**MASYARAKAT DESA CRABAK KECAMATAN SLAHUNG**  
**KABUPATEN PONOROGO**

**A. Larangan Pernikahan *Dhandang Ongak-Ongak* Masyarakat Desa Crabak**

Pada Bab ini penulis akan memaparkan adat istiadat masyarakat Desa Crabak mengenai praktik larangan perkawinan *dhandang ongak-ongak* masyarakat Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo, yaitu suatu adat larangan pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Crabak dengan desa tetangga yaitu Desa Kunti, Desa Mojopitu, Desa Simo, Desa Gundik, Desa Bancar yang berbatasan dengan persawahan. Adat tersebut telah mengakar dan dipegang teguh oleh masyarakat sebagai pedoman hidup, maka disini peneliti akan mendiskripsikan mengenai adat larangan pernikahan *dhandang ongak-ongak*.

Sebagaimana telah dijabarkan bahwa larangan pernikahan *dandhang ongak-ongak* adalah larangan pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat desa Crabak dengan desa tetangga. Adapun desa yang dimaksud adalah Desa Kunti, Desa Bedi, Desa Gundik, Desa Mojopitu dan Desa Bancar. Disebut sebagai pernikahan *dhandang ongak-ongak* dikarenakan desa tersebut berbatasan dengan hamparan persawahan. Karena secara setrategis letak Desa Crabak berada pada pertengahan persawahan.

Larangan pernikahan *dhandang ongak-ongak* telah berkembang sejak jaman dahulu secara turun temurun dan masih dipercaya hingga sekarang. Sejarah mengenai adat larangan pernikahan *dhandang ongak-ongak* hanya diketahui dan diturunkan secara turun temurun melalui mulut kemulut saja, baik itu dalam bentuk lisan maupun secara praktik. Perbedohan kepada kata sesepuh dan praktik larangan pernikahan *dhandang ongak-ongak* oleh para sesepuh menjadikan larangan pernikahan *dhandang ongak-ongak* telah mengakar kuat dan menjadi adat istiadat yang masih dipercaya hingga sekarang.

Telah kita ketahui bahwa larangan pernikahan *dhandang ongak-ongak* adalah larangan pernikahan pernikahan yang dilakukan oleh calon mempelai yang bertempat tinggal di Desa Crabak dengan calon mempelai yang bertempat tinggal di desa tetangga yang berbatasan dengan hamparan persawahan. Seperti masyarakat Desa Crabak menikah dengan masyarakat Desa Kunti, hal tersebut dilarang dilakukan oleh masyarakat Desa Crabak karena antara Desa Crabak dengan Desa Kunti secara langsung desa tersebut batasannya adalah persawahan.

Praktik larangan pernikahan ini tidak hanya kepada Desa Kunti saja tetapi dengan Desa Gundik, Desa Mojopitu, Desa Bancar Dan Desa Bedi, karena desa tersebut secara langsung batasannya adalah persawahan. Praktik pernikahan masyarakat desa Crabak ini masih menggunakan adat Jawa, mulai dari pra pernikahan, proses pernikahan, sampai pasca pernikahan. Mereka juga melakukan tradisi tertentu sesuai dengan kebiasaan setempat, seperti pasang



sesajen, tebus kembar mayang, tradisi bubak. Praktik pernikahan ini secara umum sama dengan pernikahan pada umumnya, yang membedakan adalah adanya larangan menikah dengan desa tetangga yang berbatasan dengan persawahan.

Adat larangan pernikahan *dhandang ongak-ongak* telah mengakar dan bisa dibilang telah mendarah daging sehingga adat tersebut masih ada hingga sekarang. Suatu adat yang telah mengakar kuat dalam perilaku masyarakat menjadi sebuah tradisi yang diyakini keberadaannya. Dengan adanya keyakinan terhadap adat tersebut menjadikan adat larangan pernikahan *dhandang ongak-ongak* masih ada hingga sekarang.

Larangan pernikahan tersebut dipercaya masyarakat desa Crabak karena akan menimbulkan *madharat* bagi calon mempelai ataupun keluarganya dan akibatnya pernikahan mereka akan berpisah. Adapun *madharat* dan musibah yang mereka alami seperti masalah perekonomian sulit, sering cekcok, adanya perselingkuhan, keluarganya ada yang meninggal dan masalah lainnya yang berujung kepada perceraian. Masyarakat percaya bahwa masalah yang datang kepada mereka dan keluarga mereka dikarenakan melanggar adat larangan pernikahan *dhandang ongak-ongak* ini.

Dalam islam telah diatur dan dijelaskan secara terperinci mengenai pernikahan itu sendiri, larangan pernikahan dalam islam dijelaskan dalam surat an-Nisa' ayat 23:



لَا حَتَّ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ وَخَلَّتْكُمْ وَعَمَّتْكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ عَلَيْكُمْ حُرْمَتٌ  
 فِي الَّتِي وَرَبَّتْكُمْ نِسَائِكُمْ وَأُمَّهَاتُ الرِّضَاعَةِ مِنْ وَأَخَوَاتُكُمْ أَرْضَعْنَكُمْ الَّتِي وَأُمَّهَاتُكُمْ  
 لَمْ يَلْ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فَلَا يَهِنَنَّ دَخَلْتُمْ تَكُونُوا لَمْ فَإِنْ يَهِنَنَّ دَخَلْتُمْ الَّتِي نِسَائِكُمْ مِنْ حُجُورِكُمْ  
 رَأَى أَنَّ اللَّهَ إِنْ سَلَفَ قَدْ مَا إِلَّا الْأَخْتَيْنِ بَيْنَ تَجَمَعُوا وَأَنْ أَصْلَابِكُمْ مِنَ الَّذِينَ أَبْنَاءُكُمْ وَحَد  
 رَحِيمًا غُفُو

Artinya : Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dalam ayat tersebut sudah dijelaskan bahwa ayat tersebut mengatur mengenai siapa saja yang menjadi penghalang dalam suatu pernikahan. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa adat istiadat *dhandang ongak-ongak* merupakan adat-istiadat masyarakat di desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo yang telah ada sejak dahulu serta dipelihara dan dipatuhi hingga sekarang. Adat-istiadat yang tumbuh dan berkembang serta dipelihara hingga sekarang dalam ushul fiqih disebut sebagai *'urf*. Karena secara definisi *'urf* adalah segala apa yang telah dikenal dikalangan manusia sehingga

menjadi suatu kebiasaan yang berlaku dalam kehidupannya baik berupa perkataan maupun perbuatan.<sup>66</sup>

Ditinjau dari macam-macamnya tradisi larangan pernikahan *dhandang ongak-ongak* termasuk atau dapat dikategorikan sebagai ‘*urf amali* yaitu suatu kebiasaan yang berupa pekerjaan melakukan sesuatu.<sup>67</sup> Dikarenakan tradisi larangan ini merupakan suatu kepercayaan yang dilakukan masyarakat terhadap perbuatan tertentu yang telah menjadi sebuah tradisi dan dipelihara hingga sekarang.

Dilihat dari jangkauannya adat larangan pernikahan *dhandang ongak-ongak* termasuk kedalam kategori ‘*urf khas* yaitu suatu tradisi yang hanya berlaku pada suatu tempat dan masyarakat tertentu. Karena tradisi larangan pernikahan *dhandang ongak-ongak* hanya berlaku dalam daerah dan masyarakat tertentu, sehingga tidak mungkin tradisi ini termasuk kedalam kategori ‘*urf amm*, yaitu suatu ‘*urf* yang berlaku secara umum bagi masyarakat luas.<sup>68</sup>

Adat dapat dijadikan sebagai landasan hukum sesuai dengan kaidah hukum :

العادة محكمة

“Adat atau tradisi dapat dijadikan acuan atau landasan hukum”

---

<sup>66</sup>Imam Musbikin, *Qowa'id al-Fiqhiyah* (Jakarta : Raja Gafarindo Persada, 2021), 93

<sup>67</sup>Ahmad Sanusi dan Sohari. *Usul Fiqh*. (Jakarta : Raja Gafarindo Persada, 2015) 82.

<sup>68</sup>*Ibid.* 83

Selain berpedoman kepada kiadah tersebut, suatu *'urf* harus memenuhi beberapa syarat agar bisa diterima menjadi hukum yaitu:

1. Perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan *nash* baik itu didalam al-Qur'an maupun Sunnah.
2. Perbuatan yang dilakukan harus logis dan relevan dengan akal sehat.
3. Perbuatan atau perkataan yang dilakukan selalu berulang-ulang, boleh dikatakan sudah mendarah daging pada perilaku masyarakat.
4. Tidak mendatangkan kemadharatan serta sejalan dan diterima oleh jiwa dan akal.

Dilihat dari aspek *'urf*, adat pernikahan *dhandang ongak-ongak* tersebut boleh-boleh saja, tetapi keyakinan bahwa pernikahan *dhandang ongak-ongak* akan mendatangkan suatu musibah dan dapat mengakibatkan perceraian maka hal tersebut tidak diperbolehkan.

Ditinjau dari pemaparan diatas dapat dikatakan bahwa tradisi larangan pernikahan *dhandang ongak-ongak* di Desa Crabak Kecamatan Slahung termasuk kedalam *'Urf fasid*, karena terdapat suatu kebiasaan yang telah ada sejak lama dan berkembang, tetapi kebiasaan tersebut tidak memenuhi syarat dimana suatu adat itu bisa dijadikan *hujjah*. Dan adat tersebut juga bertentangan dengan dalil naqli, sehingga tradisi larangan pernikahan *dhandang ongak-ongak* tidak bisa dijadikan *hujjah* dalam hukum Islam.

## **B. Analisis Alasan Masyarakat Masih Mempertahankan Adat Larangan Pernikahan *Dhandang Ongak-Ongak* Di Desa Crabak Dalam Perspektif ‘Urf**

Tradisi larangan pernikahan *dhandang ongak-ongak* telah menjadi kebiasaan yang mengakar dalam kehidupan masyarakat. Tradisi tersebut telah diyakini oleh masyarakat Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo khususnya, dan apabila ada yang melanggar adat tersebut akan mendapatkan musibah dikemudian hari.

Merujuk kepada hasil wawancara mengenai alasan masyarakat masih mempertahankan adat larangan pernikahan *dhandang ongak-ongak*, yang mayoritas masih percaya kepada adat tersebut, maka peneliti akan menganalisis alasan masyarakat masih mempertahankan adat tersebut dengan menggunakan tinjauan ‘urf. Adapun tinjauan mengenai alasan masyarakat tetap berpegang teguh pada tradisi tersebut sebagai berikut:

### **1. Melestarikan Warisan Seseputh/Leluhur**

Dalam islam sendiri sudah sangat jelas bahwa tidak semena-mena mengikuti adat istiadat yang diwariskan nenek moyang terdahulu, tetapi kita harus kembali kepada Al-Qur’an dan as-Sunnah. Dalam Al-Qur’an surat Al-A’raf ayat 3 Allah berfirman:

إِتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ

“Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan Janganlah kamu mengikuti pembimin-pemimpin selainNya. Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran (daripadanya)”.

Berdasarkan ayat tersebut jelaskan secara jelas bahwa Allah swt telah membuat berbagai macam aturan kepada manusia, barang siapa yang berpegang teguh kepada aturan Allah SWT pastilah dia akan selamat dan barang siapa yang mengikuti kebanyakan dari manusia pastilah dia disesatkan setan. Apabila manusia mengikuti suatu aturan tanpa adanya dalil yang jelas didalam al-Qur'an maka akan tersesat, dan bagi yang berpedoman kepada dalil yang ada dalam al-Qur'an dan as-Sunnah pasti dia akan selamat.

Tradisi ini dikategorikan dalam '*urf Fi'li*' yakni kebiasaan yang terus dilakukan karena sikap masyarakat menghormati sesepuh/leluhur. Akan tetapi alasan yang digunakan tidak selaras dengan *syara'* dengan kata lain tradisi *dhandang ongak-ongak* merupakan keyakinan sejak dulu yang diwariskan kepada keturunan setelahnya tanpa sendi-sendi *syariat* yang mutlak.

Jadi alasan masih mempertahankan adat larangan pernikahan *dhandang ongak-ongak* karena melestarikan tradisi sesepuh/leluhur tidak dibenarkan dalam syariat islam. '*Urf*' ini merupakan keyakinan sesepuh atau leluhur yang diwariskan kepada generasi setelahnya tetapi adat istiadat ini tidak berdasarkan kepada syariat, sehingga dikategorikan sebagai '*urf fasid*' yaitu suatu adat atau kebiasaan yang bertentangan dengan dalil *syara'* dan tidak dapat diterima sebagai dalil dalam penetapan hukum.

## 2. Memilih Keselamatan dan Menghindari Musibah

Masyarakat Desa Crabak mayoritas memilih melestarika tradisi ini dikarenakan menghindari kesialan di hari kemudian. Hal ini tidak dapat diterima oleh akal sehat dikarenakan sejatinya musibah muncul dan menimpa manusia dikarenakan banyaknya kemaksiatan yang telah dilakukan sesuai firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat Asy-Syura' ayat 30:

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبْتُمْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ

Artinya: *"Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar (dari) kesalahan-kesalahanmu."*

Alasan masyarakat masih mempertahankan adat larangan pernikahan *dhandang ongak-ongak* karena menghindari musibah tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan dalil *syara'*, selain itu juga pada hakekatnya suatu musibah datang karena perbuatan mereka sendiri sesuai dengan penjelasan ayat diatas.

Keyakinan bahwa menghindari musibah atau kesialan dapat dikategorikan sebagai *'urf fi'li*, yaitu suatu kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk perbuatan. Kebiasaan ini juga termasuk kedalam *'urf fasid* karena alasan menghindari musibah bertentangan dengan dalil *syara'*. Sehingga alasan karena menghindari

musibah atau kesialan tidak dapat dapat diterima, karena tidak memenuhi syarat dimana suatu *'urf* bisa dijadikan sebagai landasan hukum.

### 3. Sanksi sosial dari tetangga

Dalam kehidupan bermasyarakat, tidak lepas dengan adanya tatanan dan aturan yang telah dipegangteguh dari dahulu hingga sekarang, suatu tatanan yang telah dikenal oleh masyarakat, seakan-akan telah menjadi hukum tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya disebut sebagai adat.<sup>69</sup> Adapun sanksi yang ada hanya sanksi sosial saja yaitu mereka menjadi bahan gunjingan oleh para tetangga, sedangkan sanksi terhadap orang yang melakukan perzinaan dan akhirnya hamil diluar nikah mereka mendapatkan sanksi tidak boleh mengikuti kegiatan kemasyarakatan selama satu tahun.

Konsep saling menghargai disini lebih condong kepada masyarakat Desa Crabak yang sudah memiliki pola pikir maju lebih menerima dan sebatas mengetahui tradisi yang ada. Selain itu juga masyarakat yang melanggar adat tersebut merasa takut akan menjadi bahan pembicaraan bagi tetangganya, sehingga mereka tetap memelihara dan melestarikan adat tersebut dan masih menyakininya

Rendahnya tingkat pendidikan di Desa Crabak Kecamatan Slahung terlebih bagi para warga yang sudah paruhbaya (dewasa) menimbulkan sebuah teori “kebenaran” yang mengakar kuat bahwa semua kebiasaan-kebiasaan yang diajarkan oleh orang-orang terdahulu adalah benar adanya

---

<sup>69</sup> Ahmad Sanusi Dan Sohari, *Ushul Fiqh*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015), 81

dan tidak dapat di persoalkan dan sebagian masyarakat Desa Crabak yang berpengetahuan luas juga cukup mengetahui adanya tradisi tersebut tanpa mengikuti pelaksanaannya.





## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian mengenai tradisi larangan pernikahan *dhandang ongak-ongak* di Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo, dapat disimpulkan bahwa:

1. Larangan Pernikahan *dhandang ongak-ongak* adalah larangan menikah bagi calon mempelai pria atau wanita yang bertempat tinggal di Desa Crabak dengan calon mempelai yang rumahnya terpisah dengan hamparan persawahan yang luas, seperti Desa Mojopitu, Desa Kunti, Desa Gundik, Desa Bancar dan Desa Simo, karena dipercaya oleh masyarakat setempat bahwa adat tersebut dapat menimbulkan *madharat* bagi mempelai ataupun keluarganya.. Tradisi ini termasuk '*Urf fasid* yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam, dan tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum.
2. Alasan masyarakat Desa Crabak masih mempertahankan adat tersebut karena mereka masih melestarikan adat dan budaya dari leluhur, menghindari musibah dan adanya sanksi sosial bagi yang melanggarnya. Ditinjau dari '*Urf* yang dijadikan *istimbath* hukum, alasan masyarakat masih mempertahankan tradisi larangan pernikahan *dhandang ongak-ongak* termasuk '*urf fasid*, karena bertentangan dengan dalil dan kaidah *syara*'.

## **B. SARAN**

Melihat penjelasan yang telah penulis lakukan maka penulis menyampaikan saran kepada pihak-pihak terkait dalam penelitian ini. Adapun saran dari peneliti adalah Sebaiknya masyarakat setempat percaya bahwa rezeki, musibah maupun malapetaka datangnya dari Allah SWT dan menyadari bahwa perkawinan merupakan ibadah yang memiliki pahala luar biasa sehingga tidak seharusnya suatu adat menghalangi seseorang untuk melakukan suatu pernikahan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku:

- A Djazuli dan Nurol Aen, Usul Fiqh metodologi hukum islam. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2000.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin. Fiqih Munakahat 1. Bandung: Pustaka Setia. 1999.
- Abu Zahrah, Muhammad. Usul Fiqh. Jakarta: Pustaka Firdaus 1994.
- Ahmad Saebani, Beni. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Bandung: Pustaka Setia 2010
- Ar-Raudli, Miftuhin. Kaidah Fiqih Menjawan Problema Sepanjang Jaman. Yogyakarta : Gava Media. 2015.
- Departemen Agama. Ilmu Fiqh Jilid 2. 1984.
- Ghazaly, Rahman. Fiqh Munakahat. Jakarta: Prenada Media. 2003.
- Jawad, Haifa. Otentisitas Hak-hak Perempuan : Perspektif Islam atas Kesetaraan Gender, alih bahasa Anni Hidayatun Noor dkk, cet. Ke-1. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru. 2002
- Kholison, Muhammad. Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Pernikahan dalam Perspektif Madzab Syafi'i. Surabaya: CV. IMTIYAZ. 2013.
- Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Citra Umbara. 2007.
- Musbikin, Imam. Qawa'id al-Fiqhiyah. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2001
- Nur Kholis, Muhammad. Fiil Ahkamil Fiqhiyah. Ponorogo. 1996.
- Rahman Ghazaly, Abd. Fiqh Munakahat. Jakarta: Prenada Media. 2003
- Rokamah, Ridho. Al-Qawaid al-Fiqhiyah. Ponorogo: STAIN PO Press. 2014.
- Said bin Abdullah Bin Thalib Al Hamdani, Risalah Nikah. Jakarta: Pustaka Amani. 2002
- Sangadji, Etta Mamang. Metodologi Penelitian – Pendekatan Praktis dalam Penelitian. Yogyakarta: CV Andi Offset. 2010
- Sanusi, Ahmaddan Sohari. Usul Fiqh. Jakarta :Raja Grafindo Persada. 2015

- Soeharto, Irawan. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2004.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2016.
- Sujaweni, V. Wiratna. *Metode Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*. Yogyakarta: PT Pustaka Baru. 2015
- Syafe'I, Rachmat. *Ilmu Usul Fiqih*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2010.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana. 2006
- Tanjung, Hendri. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Gramata Publishing. 2013.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fiqh Munakahat : Kajian Fiqh Nikah Lengkap*. Jakarta: PT. Raja Gafarindo Persada. 2009
- Yahya, Mukhtar dan Rahman, Fatchur. *Dasar" Pembinaan Hukum Fiqh Islam*. Bandung: PT Al Maarif. 1993.

#### **Refesensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:**

- Basith, Abdul. *Mitos Perkawinan Genjong Dalam (Studi Tradisi Perkawinan di Desa Ima'an Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik)*, Skripsi (Malang: Fakultas Syariah UIN Malang, 2015).
- Najib, Moh. Ainun. *Analisis 'Urf Terhadap Larangan Nikah Gotong Embong di Desa Gendangan Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan"*. SKRIPSI, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014).
- Muhammad Hamdani, Nanang. *Tinjauan Hukum Islam Erhadap Adat Larangan Nikah Antar Daerah Studi Kasus Didusun Tunjungan Desa Blembem Dan Dusun Sawahan Pulosari Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo*. Ponorogo: Stain Ponorogo, 2006.
- Santoso, Rudi. "Larangan Nikah Lusan Besan Perspektif 'Urf (Studi Kasus Didesa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo)". Ponorogo: Iain Ponorogo, 2018.
- Sulkhan, Mart Wilda. *Larangan Perkawinan Masyarakat Dusun Mirah Dan Masyarakat Dusun Golan (Kajian Sosiologis Hukum)*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017.

Sofian, Andi. Adat Larangan Pasangan Pengantin Baru Melintasi Gunung Pegat Di Desa Bumiharjo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Wonogiri Perspektif 'Urf, SKRIPSI. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018.

**Referensi Internet:**

<https://www.sindopos.com/2016/02/profil-desa-kelurahan-desa-crabak.html?m=1>  
(diakses pada tanggal 18 November 2020, jam 11:28)



